

# **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ZAINUDIN FAUZI  
NIM. 125030400111007**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2016**

## *Mutiara Hikmah*

*“Pandanglah orang lain sebagai hamba Allah bukan dari statusnya, sebab bisa jadi kita lebih hina daripada mereka.”*

(Al Ustadz Isaa Laa Tansaa)

*“Jika seseorang menerkammu dengan pisau lidahnya, maka jangan kamu terkam dengan pisau yang sama. Balaslah dengan pedang senyuman dan kata-katamu yang indah.”*

(Al Habib Muhammad Al Habsyi)

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang  
Terdaftar di KPP Madya Malang)

Disusun oleh : Zainudin Fauzi

NIM : 125030400111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Juni 2016

### Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si  
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si  
NIP. 19600515 198601 1 002

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Juni 2016  
Jam : 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Zainudin Fauzi (125030400111007)  
Judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Malang)

dan dinyatakan **LULUS**

### Majelis Penguji

Ketua




**Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si**  
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota



**Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si**  
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota



**Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si**  
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



**M. Kholid Mawardi, Ph.D**  
NIP. 19751220 200501 1 002

## Pernyataan Orisinilitas Skripsi

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak orang lain, kecuali secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mencopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik saya yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 8 Juni 2016



Zainudin Fauzi

NIM. 125030400111007

## RINGKASAN

Zainudin Fauzi. 2016. **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Malang)**. Siti Ragil Handayani, Dr, M.Si. Kadarisman Hidayat, Dr, M.Si. 124 halaman + xv.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah selalu berusaha mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan cara menggali berbagai sumber dana. Sumber dana terbesar tersebut adalah dari hasil pajak. Setiap tahun penerimaan pajak mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tentu tidak terlepas dari peran penting Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Rendahnya pengetahuan pajak merupakan suatu kendala yang membutuhkan perhatian khusus oleh DJP sebab rendahnya pengetahuan pajak tersebut merupakan bentuk perlawanan pasif. Namun apabila Wajib Pajak telah memiliki pengetahuan pajak yang baik namun enggan untuk mematuhi ketentuan perpajakan, maka sanksi perpajakan diharapkan dapat menjadi suatu ancaman Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara parsial maupun bersama-sama.

Jenis penelitian adalah *explanatory reseacrh* dengan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang sebanyak 1.477 Wajib Pajak dan diambil sampel 94 responden dengan metode *accidental sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uji F diketahui bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t diketahui bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sanksi perpajakan terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata kunci: pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak**

## SUMMARY

Zainudin Fauzi. 2016. **The Influence of Tax Knowledge and Tax Sanction Toward the Compliance of Taxpayers (Study on Corporate Taxpayers Registered in KPP Madya Malang)** Siti Ragil Handayani, Dr, M.Si. Kadarisman Hidayat, Dr, M.Si. 124 pages + xv.

*The national development is an activity that held by the government consistently and continuity to improve the welfare of society. The government has always tried to realize the independence of the nation particularly in terms of national development finance by maximizing the variety of funding sources. The biggest country's source of funding is come from tax revenue. Every year, tax revenue has increased. Those improvements would not be separated from the important role of the Directorate General of Taxation, which has succeed to improve taxpayer compliance.*

*The low knowledge of taxpayers about tax is indicated as a barrier that need special attention by Directorate General of Taxation because the lack of knowledge of the tax is a form of passive resistance of taxpayers. However, if the taxpayer has known about tax knowledge but still were reluctant to obey with tax regulations they will be punished by tax regulations. The existence of tax penalty is expected to be a threat for the taxpayers to obey with the tax laws. This study aims to determine the effect of tax knowledge and tax penalties on tax compliance either partially or jointly.*

*The research method is explanatory research by using the questionnaire to collect the data. The sample of population in this research consist of the corporate taxpayers who has registered in KPP Madya Malang. It consists of 94 respondents that taken from 1.477 of corporate taxpayers population by using accidental sampling approach. Variables that used in this research is the independent variable that consists of the knowledge of tax and tax penalties, while the dependent variable taxpayer compliance.*

*Based on F test, it is known that the knowledge of tax and tax penalties give the significant influences on tax compliance. While the t test results is indicated that the tax knowledge is influence on tax compliance partially. In other hand, the tax penalty also resulted significant influence toward tax compliance partially.*

**Keywords: knowledge of tax, tax penalty, and tax compliance**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Malang)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi dan anggota Komisi Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan waktu luang guna membimbing skripsi ini dan sabar dalam memberikan arahan hingga dapat terselesaikan.
4. Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan waktu luang guna membimbing skripsi ini dan sabar dalam memberikan arahan hingga dapat terselesaikan.

5. Almh Dr. Srikandi Kumadji, MS yang telah memberikan arahan yang begitu tulus. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ibu.
6. Pengasuh Pesantren Mahasiswa Asy-Syaafiyah, Al Ustadz Isa Pudji Ismoyo, ST yang telah memberikan ruh rohani. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar. Jazakallahu ya Ustadzi.
7. Al Habib Muhammad Al Habsyi yang telah memberikan senyuman ikhlas, tuntunan agama yang baik. Semoga Allah berikan umur yang penuh barokah kepada Habib.
8. Bapak dan Ibu kandung tercinta, Ayahanda Nur Yasin dan Ibunda Siti Munawaroh yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang luar biasa kepada penulis. Semoga Allah selalu curahkan kebaikan kepada beliau berdua.
9. Kakak kandung tercinta Mbak Anis Nurhidayati, Amd Kep yang telah memberikan bantuan logistik dan dukungan moral.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen di Fakultas Ilmu Administrasi, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
11. Rekan-rekan pejuang ahlu sunnah wal jamaa'ah, Haris Saputro, Yusuf Qoharuddin, Slamet Abdullah, Eko Bagus Susanto, M. Alif Mahfuddin, Rizal, Rohman Hidayat dkk. Sukses selalu buat kalian semua. Aamiin.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya atas jalinan kekeluargaan yang hebat, keluarga Dompot Dhuafa Jawa Timur yang solid, sahabat Pecinta Anak Yatim Malang yang selalu membuat senyum ikhlas kepada adik-adik panti, serta Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang penuh loyalitas. Terimakasih atas doa dan dukungannya.

13. Tim banjari Al Ishlah FIA UB, Mbak Evi, Mbak Jannah, Mbak Intan Ayu, Mbak Ifa dkk. Terimakasih atas rasa kebersamaan yang hebat.
14. Sahabat-sahabat di Universitas Brawijaya, terutama dari program studi Perpajakan angkatan 2012 yang telah mengisi lembaran-lembaran kisah kehidupan penulis.
15. Teman-teman yang merawat MWC NU Klojen: Haris, Alif, Mufidz, Fikri, Singgih, Huda dkk, dan teman-teman kos Pak Dhe Top Jaya: Agam, Amrizal, Donny, Yudha, Mas Yoga, Mas Danu dkk.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, sehingga semua kritik dan saran akan diterima. Semoga karya tulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang.

Malang, Juni 2016

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Empiris.....	12
B. Tinjauan Teoritis dan Konsep.....	17
1. Definisi Pajak.....	17
2. Fungsi Pajak.....	18
3. Manfaat Pajak.....	18
4. Hukum Pajak.....	19
5. Jenis Pajak.....	20
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	22
7. Wajib Pajak.....	23
8. Pengetahuan Pajak .....	26
9. Sanksi Perpajakan .....	30
10. Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
C. Hubungan Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
D. Kerangka Pikir .....	37
E. Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40



C. Variabel, Skala Pengukuran dan Definisi Operasional .....	41
1. Variabel Penelitian .....	41
2. Skala Pengukuran .....	41
3. Definisi Operasional .....	42
D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	47
1. Populasi .....	47
2. Sampel .....	47
3. Teknik Pengambilan Sampel .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
1. Jenis Data .....	49
2. Metode Pengumpulan Data .....	49
3. Instrumen Penelitian .....	51
F. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	51
1. Uji Validitas .....	51
2. Uji Reliabilitas .....	53
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	53
G. Uji Asumsi Klasik .....	55
1. Uji Normalitas .....	55
2. Uji Multikolinieritas .....	56
3. Uji Heteroskedastisitas .....	56
H. Teknik Analisis .....	57
1. Analisis Deskriptif .....	57
2. Analisis Inferensial .....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Sejarah Singkat KPP Madya Malang .....	61
2. Visi dan Misi KPP Madya Malang .....	61
3. Tugas dan Fungsi KPP Madya Malang .....	62
4. Wilayah Kerja KPP Madya Malang .....	63
5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan .....	63
B. Analisis Data .....	65
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	65
2. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian .....	67
3. Uji Asumsi Klasik .....	79
4. Analisis Inferensial .....	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	86
1. Deskripsi Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	87
2. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	90
3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	90
4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Negara.....	2
1.2	Data Penerimaan Hasil Pajak di KPP Madya Malang .....	7
1.3	Kepatuhan Menyampaikan SPT Tahunan Badan di KPP Madya Malang..	8
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	15
2.2	Sanksi Administrasi Perpajakan.....	31
3.1	Skala Pengukuran.....	42
3.2	Variabel, Indikator dan <i>Item</i> .....	45
3.3	Hasil Uji Validitas Variabel .....	54
3.4	Hasil Uji Reliabilitas Variabel .....	55
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin .....	65
4.2	Tingkat Pendidikan Responden.....	66
4.3	Jenis Perusahaan Responden .....	67
4.4	Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pajak .....	67
4.5	Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan .....	74
4.6	Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	77
4.7	Hasil Uji Normalitas.....	80
4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
4.9	Persamaan Regresi .....	82
4.10	Hasil Uji F (Silmultan).....	84
4.11	Hasil Uji t (Parsial).....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir .....	37
2.2	Model Hipotesis.....	39
4.1	Struktur Organisasi KPP Madya Malang .....	63
4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Kuesioner Penelitian.....	98
2	Tabel Hasil Kuesioner .....	102
3	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	108
4	Tabel Distribusi Frekuensi .....	111
5	Hasil Uji Normalitas.....	118
6	Hasil Uji Multikolinearitas .....	118
7	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	119
8	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	119
9	Surat Izin Melakukan Riset .....	121
10	Surat Telah Melakukan Riset .....	122
11	Data Penerimaan Pajak dan Data Wajib Pajak Badan di KPP Madya Malang .....	123
12	<i>Curriculum Vitae</i> .....	124



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual (Waluyo, 2011:2). Pemerintah selalu berusaha mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan cara menggali berbagai sumber dana. Sumber dana pembiayaan pembangunan nasional terdapat dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) yang dibagi menjadi dua sektor penerimaan, yaitu sektor penerimaan negara dari pajak dan sektor penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara dari hasil pajak meliputi semua jenis perpajakan yang berlaku di Indonesia, sedangkan penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan dari hasil sumber daya alam, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) dan hibah.

Pembiayaan untuk seluruh kepentingan umum negara memerlukan dana yang besar, untuk membiayai hal tersebut tidak cukup apabila hanya mengandalkan penerimaan dari sektor non pajak. Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah meningkatkan peran aktif seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak (Purwono, 2010:4). Pajak menurut Setyawan dan Suprpti (2004:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), di mana rakyat sebagai pembayar pajak tidak

mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), imbalannya berupa pelayanan yang baik oleh negara, baik secara fisik maupun non fisik.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, penerimaan hasil pajak sangat diandalkan oleh pemerintah sebab penerimaan sektor pajak merupakan sektor penerimaan terbanyak untuk membiayai pengeluaran umum negara. Hal tersebut berdasarkan data dari realisasi pendapatan negara, di mana penerimaan dalam negeri dari sektor pajak memiliki rasio yang tinggi dibanding penerimaan lain. Proporsi penerimaan pajak dari total penerimaan negara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total Penerimaan	Persentase Penerimaan Pajak
2011	873,874	331,472	5,254	1.210,600	72,19%
2012	980,518	351,805	5,787	1.338,110	73,28%
2013	1.077,307	354,752	6,833	1.438,892	74,87%
2014	1.146,866	398,591	5,034	1.550,491	73,97%
2015	1.489,266	269,075	3,312	1.761,643	84,54%

Sumber: bps.go.id<sup>1</sup> (data diolah, 2016).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari hasil pajak mendominasi penerimaan negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 penerimaan pajak mencapai 72,19% dari total penerimaan negara dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 873,874 milyar rupiah, tahun 2012 penerimaan pajak meningkat menjadi 73,28% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 980,518 milyar rupiah, tahun 2013 penerimaan pajak meningkat menjadi 74,87% dengan realisasi penerimaan

<sup>1</sup> <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>, diakses 11 Mei 2016.

sebesar 1.077,307 milyar rupiah, tahun 2014 penerimaan pajak sebesar 73,97% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.146,867 milyar rupiah dan tahun 2015 penerimaan pajak mengalami peningkatan 84,54% dari total penerimaan negara dengan jumlah penerimaan sebesar 1.489,251 milyar rupiah. Peningkatan tersebut tentu tidak terlepas dari peran penting Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku institusi penghimpun pajak dan Wajib Pajak yang telah membayar pajak.

Kebutuhan dana APBN dari tahun ke tahun yang semakin meningkat membuat dana yang dibutuhkan juga mengalami peningkatan, dengan demikian maka peranan pajak sebagai alat penerimaan dana negara semakin besar. DJP selaku institusi pengelola pajak diberi wewenang khusus oleh pemerintah untuk melakukan berbagai usaha guna meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Salah satu usaha yang dilakukan DJP tersebut adalah melakukan reformasi perpajakan dari *official assessment system* ke *self assessment system* yang dimulai sejak tahun 1984.

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7) . Menurut Mardiasmo (2011:21), sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun laju

pembangunan yang telah dicapai. Penerapan dari *self assessment system* dinilai lebih optimal daripada *official assessment system* untuk memungut pajak yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerimaan negara dari sektor pajak yang dominan dan mencapai lebih dari 70% total penerimaan dalam negeri lainnya pada Tabel 1.1.

Berubahnya penerapan *official assessment system* ke *self assessment system* membawa permasalahan kepada perpajakan Indonesia, terutama terkait kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Amin (pajak.go.id)<sup>2</sup>, kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, sebab semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Wewenang yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, tidak membuat semua Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan sebab diperlukan pengetahuan pajak yang baik oleh setiap Wajib Pajak untuk hal tersebut. Menurut Judisseno (2005:39), rendahnya pengetahuan perpajakan dalam masyarakat merupakan suatu kendala tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan merupakan suatu bentuk

---

<sup>2</sup> <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>, diakses 13 Oktober 2015.

perlawanan pasif, sedangkan Wajib Pajak yang sudah mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik tetapi bermain pajak untuk mencari celah peraturan perpajakan atau sengaja melanggar peraturan perpajakan agar pajak yang terutang menjadi lebih sedikit maka disebut perlawanan aktif.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, DJP telah membuat berbagai cara agar Wajib Pajak dapat mempunyai pengetahuan pajak yang baik, seperti melalui situs internet, iklan di televisi, surat kabar, papan pengumuman dan media lain, sebab pengetahuan pajak merupakan hal yang penting bagi Wajib Pajak agar dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan yang baik terkait pajak, maka Wajib Pajak tidak mengetahui hal yang harus dilakukannya untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat pentingnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2015), bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mareta (2014), bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di tengah banyaknya perlawanan Wajib Pajak yang melakukan hambatan baik dengan perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi perlawanan Wajib Pajak tersebut adalah dengan memberikan sanksi perpajakan yang tegas kepada Wajib Pajak. Sanksi perpajakan tersebut menjadi ancaman sehingga ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) telah menetapkan beragam sanksi yang tidak hanya mengikat kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat, misalnya kuasa, pejabat selain pejabat pajak, dan sebagainya (Purwono, 2010:68).

Sanksi dalam perpajakan memiliki dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi pembayaran kepada negara yang berupa kenaikan bayar dan pemberian bunga, sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman terakhir agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi Wajib Pajak, berupa denda pidana, kurungan dan penjara. Sanksi perpajakan dinilai efektif agar Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sitorus (2015), bahwa pemberlakuan dan pemberian sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2015), bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Jawa Timur merupakan propinsi yang mempunyai potensi penerimaan pajak yang baik. Dikenal dengan propinsi yang memiliki daerah dengan pariwisata yang baik, pendidikan dan industri, mendorong banyak pelaku usaha melakukan kegiatan usaha di propinsi tersebut. Propinsi Jawa Timur memiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, salah satunya adalah KPP Madya Malang. KPP Madya Malang mempunyai wilayah kerja yang meliputi 11

daerah tingkat II di Jawa Timur, dengan batas barat laut Kabupaten Nganjuk, batas timur laut Kabupaten Pasuruan, batas barat daya Kabupaten Tulungagung dan batas tenggara Kabupaten Banyuwangi. Luasnya wilayah kerja dari KPP Madya menjadikan harapan besar penerimaan dari hasil pajak dapat meningkat. Berikut Tabel 1.2 tentang data penerimaan di KPP Madya Malang.

**Tabel 1.2 Data Penerimaan Hasil Pajak di KPP Madya Malang**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	2.486.588.868.081	2.180.257.237.809	87,68%
2012	2.698.417.027.163	2.499.873.758.456	92,64%
2013	3.907.364.028.000	3.685.791.143.609	94,33%
2014	7.466.691.015.000	6.665.911.340.744	89,28%
2015	13.767.271.655.999	13.217.059.992.104	96,00%

Sumber: KPP Madya Malang (2016).

Berdasarkan Tabel 1.2, target total penerimaan hasil pajak di KPP Madya Malang selalu meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2015, namun realisasi total penerimaan hasil pajak belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase total penerimaan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, penurunan dan naik kembali. Pada tahun 2011 realisasi total penerimaan hasil pajak sebesar 87,68%, kemudian meningkat pada tahun 2012 dan 2013 dengan persentase total penerimaan sebesar 92,64% dan 94,33%. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan total hasil pajak menurun dari tahun sebelumnya menjadi 89,28% dan tahun 2015 meningkat kembali sebesar 96%.

Kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan merupakan masalah yang dihadapi oleh KPP Madya Malang setiap tahun selain target penerimaan yang belum pernah tercapai.

Berikut data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT di KPP Madya Malang, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Kepatuhan Menyampaikan SPT Tahunan WP Badan**

No	Keterangan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	WP SPT Tahunan	805	1.282	1.286	1.250	1.221
2	WP wajib SPT	779	1.062	1.109	1.185	1.196
3	Tingkat kepatuhan	96,77%	82,84%	86,24%	94,8%	97,95%

Sumber: KPP Madya Malang (2016).

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan kepatuhan menyampaikan SPT terjadi pada tahun 2012, yaitu 82,84% dari tahun 2011 sebesar 96,77%. Pada tahun 2013 naik menjadi 86,24%, pada tahun 2014 naik menjadi 94,8% dan tahun 2015 naik menjadi 97,95%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut diharapkan dapat lebih dari 97% setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan tersebut, maka menarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Malang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat di bidang akademis dan praktis, yaitu:

## 1. Bidang Akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya disiplin ilmu bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Bisnis, Program Studi Perpajakan.
- b) Penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi yang dapat membantu para peneliti selanjutnya yang mengambil kajian yang sama mengenai pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Bidang Praktis

- a) Sebagai informasi kepada KPP Madya Malang atas pengaruh dari pengetahuan perpajakan dan sanksi yang diberikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Sebagai masukan untuk penentuan kebijakan pajak khususnya terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini digunakan agar pembaca dapat memahami isi penelitian yang dibuat. Sistematikan penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran masalah yang diangkat oleh peneliti, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini memberikan uraian tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang akan diteliti.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, terdiri dari lokasi penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, skala pengukuran, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

**Bab IV : Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan penelitian yang meliputi gambaran umum tempat dilaksanakan penelitian, analisis data yang meliputi analisis statistik deskriptif, distribusi frekuensi variabel penelitian, uji asumsi klasik dan analisis inferensial, serta pembahasan hasil penelitian.

**Bab V : Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu terkait kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian tersebut memberikan masukan-masukan kepada peneliti selanjutnya baik sebagai referensi atau rujukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1. Sitorus (2015) : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *purposive sampling* dengan sampel berjumlah 100. Sumber data penelitian berasal dari data primer berupa jawaban kuesioner dan data sekunder berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Santoso (2015) : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *accidental sampling* dengan sampel berjumlah 100. Sumber data penelitian berasal dari data primer berupa jawaban kuesioner dan data sekunder berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji secara parsial dan bersama-sama, pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Mareta (2014) : Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan sensus pajak nasional, kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan sampel

yang digunakan adalah dengan teknik *accidental sampling* dengan sampel berjumlah 99. Sumber data penelitian berasal dari data primer berupa jawaban kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sensus pajak nasional, kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial.

4. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian menggunakan jenis *explanatory*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 94. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer berupa jawaban kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut ini adalah Tabel 2.1 mengenai penelitian terdahulu yang diringkas sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Daniel W. C.M. Sitorus (2015)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Explanatory research.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	Pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan baik secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Sarah Nisa Santoso (2015)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Explanatory research.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi secara parsial dan secara bersama-sama.	Pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak secara parsial dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Lanjutan Tabel 2.1

Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Emilia Mareta (2014)	Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Explanatory research.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan sensus pajak nasional, kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial.	Pelaksanaan sensus pajak nasional, kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara simultan maupun parsial.
Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	<i>Explanatory research.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.	Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh.

Sumber: olahan peneliti (2016).

## B. Tinjauan Teoritis dan Konsep

### 1. Definisi Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli yang dikutip dari Brotodihardjo dalam Purwono (2010:6-7) adalah sebagai berikut:

a) P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum terkait tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

b) Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

c) M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan peraturan yang mempunyai sifat memaksa.
2. Hasil dari pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan kontraprestasi kepada individual yang membayar pajak.
3. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

## 2. Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan roda pemerintahan tidak terlepas dari peran penting pajak. Menurut Mardiasmo (2011:1-2), ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a) Fungsi budgetair  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b) Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 3. Manfaat Pajak

Penggunaan uang dari hasil pajak meliputi dari belanja pegawai hingga berbagai proyek pembangunan nasional, seperti pembagunan sarana

umum, seperti jalan, jembatan, sekolah dan lain-lain. Selain itu uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan pajak menurut Sari (2013:41), dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut diperoleh dari penerimaan pajak.

b) Pajak merupakan salah satu alat pemerataan

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, pendidikan, transportasi, kesehatan dan sebagainya.

c) Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi

Apabila terdapat sisa dalam pembiayaan pengeluaran negara, maka kelebihan dana tersebut dapat dipakai pemerintah sebagai tabungan pemerintah untuk berinvestasi.

#### 4. Hukum Pajak

Brotodiharjo dalam Resmi (2008: 4) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk ke dalam hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa terhadap warganya seperti halnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Resmi

(2012:4-5) hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

a) Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan besar pajak yang harus dibayar.

b) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.

## 5. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2012:7-8) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a) Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dibayarkan oleh produsen atau penjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen dengan dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa.

b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjek pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM dan PBB.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak propinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
  - a. Pajak propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
  - b. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan pajak parkir.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Agustinus dan Kurniawan (2009:3)

dibagi menjadi:

### a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
2. Wajib Pajak bersifat pasif;
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 7. Wajib Pajak

a) Definisi Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya kepada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, menandatangani dan

menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak,  
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, dan atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

c) Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP.
4. Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada DJP atas suatu:
  - a. Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
  - b. Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c. Surat Keterangan Pajak Nihil
  - d. Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mengajukan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

## 8. Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) (kbbi.web.id)<sup>3</sup>. Sedangkan menurut Notoatmojo dalam Santoso (2015:21), pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, dan sebagainya) dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan, hal ini sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.

### a) Definisi Pengetahuan Pajak

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya sebagai bentuk kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah dengan menggunakan sistem *self assessment* sebagai sistem perpajakan di Indonesia, melalui DJP sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan. Untuk memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu

---

<sup>3</sup><http://kbbi.web.id/tahu>, diakses 15 Oktober 2015

keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak (Sari, 2010:170). Dengan demikian, maka Wajib Pajak harus mempunyai pengetahuan pajak yang baik yaitu terkait hak-hak yang dapat dituntut secara hukum disamping Wajib Pajak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi.

Rendahnya pengetahuan perpajakan merupakan kendala yang membutuhkan perhatian khusus, sebab produk ketidaktahuan Wajib Pajak tentang pengetahuan perpajakan merupakan salah satu bentuk perlawanan pasif. Menurut Judisseno (2005:39), perlawanan pasif tidak terlihat adanya unsur kesengajaan untuk menghindari pembayaran pajak. Wajib Pajak hanya tidak mengetahui untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan.

Pemberlakuan *self assessment system* menyebabkan Wajib Pajak tidak lagi bergantung pada sistem yang lama *official assessment system* dengan hanya menunggu surat ketetapan pajak terutang. Konsekuensi dari penerapan *self assessment system*, Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana cara menghitung besar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika terdapat salah perhitungan, apa yang terjadi jika

lupa, dan sanksi apa yang akan diterima apabila melanggar ketentuan perpajakan (Judisseno, 2005:27).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak meliputi pengetahuan dari hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, manfaat dipungutnya pajak, tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak.

#### b) Faktor-faktor Pengetahuan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tersebut didukung dengan pengetahuan Wajib Pajak terhadap bidang pajak yang luas. Tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak menurut Taslim dalam Mareta (2014:43) dapat diukur dengan:

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

Poin-poin tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT

Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT meliputi pemahaman Wajib Pajak terkait proses perhitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, tarif PPh yang digunakan baik penghasilan yang dikenakan pajak final atau tidak final, besarnya jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),

besarnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerolehan jumlah pajak yang terutang, menjumlahkan kredit pajak yang dapat dikurangkan dalam pajak yang terutang dan menentukan besarnya pajak yang kurang atau lebih bayar. Adapun dalam SPT masa PPN, setiap Pengusaha Kena Pajak harus memahami setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, mengalikan tarif sebesar 10%, menghitung jumlah Pajak Masukan, menghitung jumlah Pajak Keluaran, dan menghitung selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, kemudian hasilnya disetor ke kas negara.

## 2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT

Setiap Wajib Pajak, wajib potong dan wajib pungut diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun SPT tahunan, serta menandatangani, melengkapinya dengan lampiran yang telah ditentukan dan menyampaikan SPT tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak atau KPP setempat dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 3. Pemahaman sanksi pajak dan administrasi

Sanksi pajak merupakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi Wajib Pajak. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang

menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana (pajak.go.id)<sup>4</sup>.

## 9. Sanksi Perpajakan

### a) Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang; tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara; hukuman dalam bentuk imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, dan imbalan positif yang ditentukan dalam hukum (kbbi.web.id)<sup>5</sup>. Menurut Sari (2013:272), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### b) Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan menurut Purwono (2010:68) terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan pidana.

<sup>4</sup><http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>, diakses 23 Oktober 2015

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 24 Oktober 2015

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga atau kenaikan pajak yang terutang (Purwono, 2010:68). Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak melanggar kepada tindak pidana perpajakan. Berikut Tabel 2.2 tentang besaran sanksi administrasi perpajakan.

**Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Perpajakan**

No	Masalah	Sanksi
<b>Sanksi Denda</b>		
1	SPT telat disampaikan	
	Massa	Rp 100.000 atau Rp 500.000 per SPT
	Tahunan	Rp 100.000 atau Rp 1.000.000 per SPT
2	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak kurang bayar
3	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
<b>Sanksi Bunga</b>		
1	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan.	2% Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
2	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan.	2% Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
3	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB.	2% Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

**Lanjutan Tabel 2.2**

No	Masalah	Sanksi
4	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya.	48% Per bulan, dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5	a. PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar. b. SPT kurang bayar	2% per bulan, dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maksimal 24 bulan.
6	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.	2% per bulan, dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maksimal 24 bulan.
7	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya.	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
8	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Pemberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar.	2% per bulan, dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maksimal 24 bulan.
9	Mengangsur atau menunda.	2% per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
10	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT.	2% atas kekurangan pembayaran pajak.
<b>Sanksi Kenaikan</b>		
1	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang bayar.
2	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29.	
	PPh yang tidak atau kurang dibayar.	50% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar.
	Tidak/kurang dipotong atau dipungut atau disetorkan.	100% dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut.
	PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar.	100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

Lanjutan Tabel 2.2

No	Masalah	Sanksi
3	Kekurangan pajak pada SKPKBT.	100% dari jumlah kekurangan tersebut.

Sumber: pajak.go.id<sup>6</sup> (2012).

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi, yang bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian (Purwono, 2010:68). Ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara.

### c) Sanksi dalam Perpajakan

Sanksi dalam perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 39, bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

1. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

<sup>6</sup> <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>, diakses tanggal 6 Januari 2016.

5. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
6. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
7. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
8. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
9. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## 10. Kepatuhan Wajib Pajak

### a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan ketaatan terhadap sesuatu, dalam hal ini kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun menurut Nowak dalam Zain (2007:31), misi utama dari instansi pajak adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan yang bercirikan Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan

tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

#### b) Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua jenis kepatuhan menurut Nurmantu (2003:148), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

##### 1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret.

##### 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material seperti dalam mengisi SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan UU PPh dan menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu.

c) Syarat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang disebut sebagai Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

**C. Hubungan Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan luas terkait perpajakan akan lebih mudah dalam memahami dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Wajib Pajak tidak terlepas dari pengetahuan terhadap hak dan kewajiban perpajakan, manfaat membayar pajak, tata cara

penghitungan pajak dan segala yang terkait dengan pelunasan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Mareta (2014) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Akan tetapi apabila Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan pajak yang baik masih belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, ancaman sanksi perpajakan merupakan alternatif untuk membuat Wajib Pajak jera sehingga patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian Santoso (2015) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir


Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan untuk memakmurkan rakyat. Perpajakan di Indonesia mengalami perubahan sistem dari *official assessment system* ke *self assessment system* yang dimulai pada tahun 1984. Penerapan *self assessment system* mewajibkan kepada setiap Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melapor pajak yang terutangnya sendiri. Perubahan sistem ini memerlukan kepatuhan Wajib Pajak agar penerapan sistem menjadi maksimal.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya adalah pengetahuan Wajib Pajak dan faktor eksternal berupa ancaman sanksi perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan proses dari Wajib Pajak sehingga mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, manfaat pajak, tata cara perhitungan pajak, pelunasannya dan akibat bila melanggar ketentuan pajak. Sedangkan sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dapat membuat orang atau suatu pihak untuk menaati peraturan perpajakan berupa hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan *tentative* yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya (Nasution, 2011:39). Hipotesis berfungsi untuk menguji kebenaran suatu teori, memberi ide untuk mengembangkan suatu teori dan memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala yang dipelajari (Nasution, 2011:40). Peneliti harus

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk membuktikan hipotesis dengan kesimpulan apakah hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak, dengan cara mengolah data-data yang telah dikumpulkan. Model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Keterangan:**

→ Bersama-sama

**Gambar 2.2 Model Hipotesis**

→ Parsial

H<sub>1</sub>: Pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>2</sub>: Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi apabila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu (Mardalis, 2014:26). Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesa, yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan kuantitatif sebab pengukuran variabel penelitian dengan angka dan analisis data dengan prosedur statistik.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang terletak di Kompleks Araya *Business Center* kavling 1 Jalan Panji Suroso, Arjosari, Kota Malang. Pemilihan KPP Madya Malang sebagai lokasi penelitian karena wilayah kerja yang luas dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan masih belum seluruhnya menyampaikan SPT. Selain itu KPP Madya Malang juga berusaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP tersebut.

## C. Variabel, Skala Pengukuran dan Definisi Operasional

### 1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ilmiah merupakan faktor yang selalu berubah-ubah, atau suatu konsep yang mempunyai variasi nilai (Effendi dalam Ghony dan Almanshur, 2009:117). Definisi lain, variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya (Sumarni dan Wahyuni, 2006:21). Penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

#### a) Variabel Bebas (X)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yang digunakan, yaitu: pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ).

#### b) Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat sebab adanya variabel bebas. Penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### 2. Skala Pengukuran

Pengukuran (*measurement*) merupakan prosedur pemakaian angka untuk mewakili kuantitas ciri (atribut) yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel penelitian (Ghony dan Almanshur, 2009:160). Skala

pengukuran dimaksudkan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya (Riduwan, 2005:83). Adanya skala pengukuran, nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, dan dalam penelitian ini digunakan skala *Likert*. Skala *Likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2005:87). Penggunaan skala *Likert*, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, sub variabel dan indikator yang dapat diukur. Indikator yang dapat diukur tersebut kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun *item-item* instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Penganalisaan data kuantitatif dalam penelitian ini jawaban dari responden akan diberi skor pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Pengukuran**

No	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: olahan peneliti (2016).

### 3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur (Hamidi, 2007:142). Suatu variabel wajib diberikan arti penjabaran dengan tujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, maka untuk memperjelas arti dan mempermudah dalam pengukuran yang ada

dalam masing-masing variabel penelitian ini diperlukannya definisi operasional dari variabel-variabel tersebut. Model yang dibangun dalam penelitian menggunakan dua variabel bebas yaitu pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan yang diidentifikasi mempengaruhi variabel terikat, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengetahuan Pajak

Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga hak setiap Wajib Pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam rangka lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu keseimbangan hak negara dan hak warga negara sebagai pembayar pajak, maka undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak (Sari, 2010:170).

Rendahnya pengetahuan perpajakan merupakan perpajakan merupakan kendala yang membutuhkan perhatian khusus, sebab produk ketidaktahuan Wajib Pajak tentang pengetahuan perpajakan merupakan salah satu bentuk perlawanan pasif. Menurut Judisseno (2005:39), perlawanan pasif tidak terlihat adanya unsur kesengajaan untuk menghindari pembayaran pajak. Wajib Pajak hanya tidak mengetahui untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan.

Selain itu, konsekuensi dari penerapan *self assessment system* adalah Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana cara menghitung besar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika terdapat salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang akan diterima apabila melanggar ketentuan perpajakan (Judisseno, 2005:27).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan, teknik administrasi, manfaat dipungutnya pajak, tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak. Pengetahuan pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel bebas ( $X_1$ ).

#### b) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventiv) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari, 2010:272). Sanksi perpajakan menurut Purwono (2010:68) dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar

norma perpajakan benar-benar dipatuhi, yang timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran. Ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel bebas ( $X_2$ ).

### c) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan di mana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ada dua jenis kepatuhan menurut Nurmantu (2003:148), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel terikat (Y).

Penjabaran *item* dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2 Variabel, Indikator dan Item**

Variabel	Indikator	Item
Pengetahuan Pajak	1. Hak dan Kewajiban	1. Wajib Pajak mengetahui hak-hak sebagai Wajib Pajak. 2. Wajib Pajak mengetahui kewajiban sebagai Wajib Pajak.
	2. Manfaat Pajak	1. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional.

**Lanjutan Tabel 3.2**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item</b>
Pengetahuan Pajak	2. Manfaat pajak	2. Pajak sebagai alat pemerataan digunakan untuk membiayai program pemerintah terutama dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Pajak digunakan sebagai alat pendorong investasi. 4. Pajak digunakan untuk pembiayaan guna memberikan rasa aman kepada setiap lapisan masyarakat. 5. Pajak digunakan sebagai sarana prasarana penunjang aktivitas perusahaan.
	3. Penghitungan pajak	1. Wajib Pajak mengetahui biaya sebagai pengurang pajak. 2. Wajib Pajak mengetahui tarif pajak yang berlaku. 3. Wajib Pajak mengetahui cara menghitung pajak.
	4. Pelunasan pajak	1. Wajib Pajak mengetahui waktu pajak harus dibayarkan. 2. Wajib Pajak mengetahui tempat pembayaran pajak. 3. Wajib Pajak mengetahui akibat apabila melanggar ketentuan pajak.
Sanksi Perpajakan	1. Sanksi Administrasi	1. Sanksi administrasi hanya ditekankan kepada pelanggar administrasi perpajakan. 2. Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan pajak terutang diberikan kepada pelanggar administrasi perpajakan. 3. Ancaman sanksi administrasi dapat mencegah terjadinya pelanggaran administrasi perpajakan.

Lanjutan Tabel 3.2

Variabel	Indikator	Item
Sanksi Perpajakan	2. Sanksi Pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir agar norma perpajakan dipatuhi Wajib Pajak.</li> <li>2. Sanksi pidana diberikan kepada pelanggar tindak pidana perpajakan.</li> <li>3. Ancaman sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan atau penjara dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan.</li> </ol>
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan Formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu menyampaikan SPT.</li> <li>2. Tepat waktu membayar pajak.</li> </ol>
	2. Kepatuhan Material	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi SPT dengan benar.</li> <li>2. Membayar pajak sesuai pajak yang terutang.</li> <li>3. Tidak mempunyai tunggakan pajak.</li> </ol>

Sumber: olahan peneliti (2016).

#### D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan (Zuriah, 2006:116).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 1477 Wajib Pajak Badan.

##### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik dari populasi (Sumarni dan Wahyuni, 2006:70). Sampel dalam penelitian ini diambil dari beberapa Wajib Pajak

Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

$$n = \frac{1477}{1+1477(10\%^2)} = \frac{1477}{1+14,77} = 93,658$$

Keterangan:

- n : jumlah sampel yang akan digunakan
- N : jumlah populasi
- e : nilai kritis (10%)

Dari perhitungan rumus tersebut, maka didapati jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 93,658 atau digenapkan menjadi 94 Wajib Pajak Badan.

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang *representatif* dari populasi (Riduwan,2004: 11). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah metode dengan cara pengambilan sampel secara kebetulan (Masyhuri dan Zainuddin, 2008:170). Pemilihan teknik *accidental sampling* ini dipilih karena apabila ditemukan secara kebetulan Wajib Pajak di KPP Madya Malang dan Wajib Pajak tersebut cocok untuk dijadikan sumber data penelitian, maka Wajib Pajak tersebut akan diberikan kuesioner, dengan jumlah sampel sebanyak 94 responden.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil kuesioner. Data tersebut disebut data primer karena dalam melaksanakan penelitian peneliti memperoleh dan mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi penelitian yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 94 responden Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari data realisasi penerimaan negara, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang, target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Malang, rasio kepatuhan menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak Badan dan profil KPP Madya Malang.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak dan melakukan

dokumentasi. Menurut Hamidi (2007:14), kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kuesioner pada umumnya digunakan untuk meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap. Penggunaan kuesioner dalam mengumpulkan data dinilai lebih efisien sebab peneliti hanya cukup menyiapkan daftar pertanyaan tertulis yang dikirim kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner selain lebih efisien, kuesioner dapat memberikan manfaat yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelian dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Selain kuesioner, metode lain yang digunakan adalah melakukan dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat pihak lain (Hamidi, 2007:140). Teknik dokumentasi berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan di dalam kerangka atau landasan teori, penyusunan hipotesis secara tajam (Zuriah, 2006:191). Metode dokumentasi yang ada dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan negara, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang, penerimaan pajak di KPP Madya Malang, rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan dan profil KPP Madya Malang.

### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei (Suyanto dan Karmaji, 2005: 59). Instrumen dalam penelitian ilmu sosial umumnya berbentuk kuesioner dan pedoman pertanyaan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman kuesioner dan dokumentasi yang berhubungan dengan jumlah Wajib Pajak, realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Malang, rasio kepatuhan Wajib Pajak, profil dan sejarah dari KPP Madya Malang.

#### F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Setiap penelitian untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang pasti membutuhkan alat atau instrumen tertentu, demikian juga penelitian ini untuk mengukur variabel memerlukan instrumen yang disebut sebagai kuesioner. Menurut Hamidi (2007:148) “kuesioner yang ‘benar’ adalah kuesioner yang valid dan reliabel”. Penerapan dalam uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 16. Penjabaran dari uji validitas dan reliabilitas dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Uji Validitas

Instrumen penelitian kuantitatif atau kuesioner yang valid adalah kuesioner yang sesuai dengan variabel yang hendak diukur (Hamidi, 2007: 150). Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner penelitian. Uji validitas dalam

penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment*. Teknik korelasi *product moment* adalah teknik korelasi tunggal yang digunakan untuk mencari koefisiensi antara data interval dan data interval lainnya, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil perhitungan korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan sebesar 5% dengan menggunakan rumus berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Sumber: Sanusi (2011:77).

Keterangan:

- r : koefisien korelasi  
X : skor butir  
Y : skor total butir  
N : jumlah sampel (responden).

Rumus tersebut berlaku apabila:

- $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka instrumen pertanyaan dalam kuesioner memenuhi kriteria validitas sehingga *item* pertanyaan tersebut valid.
- $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka instrumen pertanyaan dalam kuesioner tidak memenuhi kriteria validitas sehingga *item* tersebut tidak valid.

Perhitungan validitas ini dapat tercapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan bagian instrumen keseluruhan dari masing-masing variabel. Pengukuran validitas dilakukan dengan menguji nilai  $r_{hitung}$  pada hasil uji validitas. Butir-butir pertanyaan dapat dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dengan nilai  $r_{tabel}$  dapat dilihat dari *corrected item total correlation* (Sujarweni, 2014: 199).

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Zuriah, 2006: 192). Suatu alat pengukur dapat dikatakan reliabel apabila alat tersebut dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama (Nasution, 2011: 76). Pengujian kendala alat ukur dalam alat penelitian menggunakan reliabilitas metode alpha ( $\alpha$ ) dengan metode Cronbach's Alpha yakni (Mustafa, 2013: 225) :

$$\text{Cronbach's Alpha} = \left( \frac{Q}{Q-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum Sqi^2}{\sum S^2x} \right)$$

Keterangan:

Q : Banyaknya butir dalam satu variabel

Sqi : Varians skor tiap butir

Sx : Varians skor total tiap butir tersebut.

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menguji statistik Cronbach's Alpha. "Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach's Alpha, jika nilai  $\text{Alpa} > 0,60$  maka konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel" (Sujarweni, 2014: 199).

## 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### a) Uji Validitas

Pengujian validitas merupakan pengujian terhadap tingkat ketepatan instrumen penelitian yang digunakan. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid adalah jika nilai  $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$ , namun jika  $r_{\text{hitung}} \leq r_{\text{tabel}}$  maka dinyatakan tidak valid. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 94 maka nilai  $r_{\text{tabel}}$  *product moment pearson* dengan

df (*degree of freedom*) =  $n-2$  ,sehingga  $df= 94-2 = 92$ , maka  $r_{\text{tabel}} = 0,2028$ . Analisis uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel**

<i>Item</i>	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
X <sub>1.1</sub>	0,509	0,2028	Valid
X <sub>1.2</sub>	0,530	0,2028	Valid
X <sub>1.3</sub>	0,610	0,2028	Valid
X <sub>1.4</sub>	0,402	0,2028	Valid
X <sub>1.5</sub>	0,604	0,2028	Valid
X <sub>1.6</sub>	0,490	0,2028	Valid
X <sub>1.7</sub>	0,554	0,2028	Valid
X <sub>1.8</sub>	0,610	0,2028	Valid
X <sub>1.9</sub>	0,621	0,2028	Valid
X <sub>1.10</sub>	0,519	0,2028	Valid
X <sub>1.11</sub>	0,628	0,2028	Valid
X <sub>1.12</sub>	0,618	0,2028	Valid
X <sub>1.13</sub>	0,577	0,2028	Valid
X <sub>2.1</sub>	0,449	0,2028	Valid
X <sub>2.2</sub>	0,596	0,2028	Valid
X <sub>2.3</sub>	0,540	0,2028	Valid
X <sub>2.4</sub>	0,628	0,2028	Valid
X <sub>2.5</sub>	0,688	0,2028	Valid
X <sub>2.6</sub>	0,419	0,2028	Valid
Y <sub>1</sub>	0,628	0,2028	Valid
Y <sub>2</sub>	0,680	0,2028	Valid
Y <sub>3</sub>	0,729	0,2028	Valid
Y <sub>4</sub>	0,764	0,2028	Valid
Y <sub>5</sub>	0,612	0,2028	Valid

Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ , yang artinya semua *item* pertanyaan yang digunakan adalah valid, sehingga seluruh indikator tersebut layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

#### b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan tingkat kemantapan dan ketepatan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh

mana pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Teknik pengujian yang digunakan adalah dengan menggunakan nilai koefisien *cronbach alpha*. Masing-masing indikator akan dikatakan valid apabila nilai koefisien reliabilitas alpha lebih dari 0,6.

**Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel**

No	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	X <sub>1</sub>	0,869	Reliabel
2	X <sub>2</sub>	0,793	Reliabel
3	Y	0,855	Reliabel

Sumber: data primer diolah (2016).

Dari Tabel 3.4 tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari *alpha cronbach* untuk semua variabel lebih besar dari 0,6 sehingga seluruh indikator reliabel untuk digunakan.

## G. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data yang digunakan agar dapat diketahui bahwa data memenuhi kriteria dari asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis uji, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastissitas dan uji multikolinearitas.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji data yang diperoleh apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Metode *kolmogorov-smirnov* prinsip kerjanya membandingkan frekuensi kumulatif distribusi

empirik (observasi) (Siregar, 2014:153). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan distribusi kumulatif relatif hasil observasi dengan distribusi kumulatif teoritisnya. Kriteria pengujian dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* menurut (Sarjono dan Julianita, 2011:64). adalah sebagai berikut:

- a) angka signifikansi *kolmogorov-smirnov Sig.*  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal.
- b) angka signifikansi *kolmogorov-smirnov Sig.*  $< 0,05$ , maka data tidak berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Menurut Sujarweni (2014:185), “Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model”. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan *tolerance and variance inflation factor (VIF)*. Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas menurut Sujarweni (2014: 185) adalah jika VIF yang dihasilkan di antara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka dapat disebut homoskedastisitas,

namun apabila variannya tidak sama maka disebut disebut heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas pada pola gambar *scatterplot*, menurut Sujarweni (2014:187) regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Persamaan atau model regresi yang baik adalah tidak heteroskedastisitas, dengan terjadi homoskedastisitas.

## H. Teknik Analisis

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif biasanya digunakan untuk tujuan penelitian penjajagan atau pendahuluan, tidak untuk menarik kesimpulan, dan hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada (Zuriah, 2006:198). Penyajian data dapat disajikan dalam statistik deskriptif dapat berbentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, persentase dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, memberikan penjelasan, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dan ditabulasikan ke dalam bentuk tabel. Hasil dari tabulasi akan menghasilkan intreprastasi angka dan persentase.

## 2. Analisis Inferensial

### a) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih ( $X_1$ ), ( $X_2$ ), ( $X_3$ ) ... ( $X_n$ ) dengan satu variabel terikat (Riduwan, 2004:155). Analisis regresi berganda berguna untuk meramalkan nilai variabel terikat apabila variabel bebas minimal terdapat dua atau lebih.

Persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : kepatuhan Wajib Pajak

$b_0$  : konstanta

$b_1$ - $b_2$ : koefisien regresi

$X_1$  : pengetahuan pajak

$X_2$  : sanksi perpajakan

Berdasarkan hasil perhitungan dari persamaan regresi linier berganda maka akan didapatkan hubungan antara variabel pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

### b) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui hipotesis yang telah dibuat apakah terdapat signifikan atau tidak dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis berarti melakukan uji signifikansi untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis nol. Apabila  $H_0$

diterima maka  $H_1$  ditolak, dan apabila  $H_0$  ditolak maka  $H_1$  diterima. Uji hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Uji F (Pengujian Bersama-sama)

Menurut Prayitno dalam Dyah (2015:57), Uji F berguna untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh secara simultan dari variabel bebas  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel terikat (Y).

Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(k-1)}$$

Keterangan:

- F : pengujian simultan
- $R^2$  : koefisien determinasi
- k : banyaknya variabel
- n : banyaknya sampel.

Terdapat tiga formulasi hipotesis uji F, yaitu:

a)  $H_0 : b_1 = b_2 = 0$

Berdasarkan formulasi ini  $H_0$  diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

b)  $H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$

Berdasarkan formulasi ini  $H_0$  ditolak, sehingga terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

c) *Level of significance* 5%

## 2. Uji t (Penguujian Parsial)

Analisis pengujian ini digunakan untuk menentukan terdapatnya signifikan atau tidak pengaruh pengetahuan pajak atau sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Rumus yang digunakan untuk pengujian t adalah sebagai berikut (Prayitno dalam Dyah (2015:56)):

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan:

t : tes signifikan dengan angka korelasi.

$b_i$  : koefisien regresi.

$Se(b_i)$  : *standart error* dari koefisien korelasi.

Terdapat tiga formulasi hipotesis uji t (pengujian parsial), yaitu:

a)  $H_0 : b_i = 0$

Berdasarkan formulasi ini  $H_0$  diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

b)  $H_a : b_i \neq 0$

Berdasarkan formulasi ini  $H_0$  ditolak, sehingga terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

c) *Level of significane 5%*

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang terletak di Kompleks Araya *Business Center* kavling 1 Jalan Panji Suroso, Arjosari, Kota Malang. KPP Madya Malang didirikan pada tahun 2007 dengan lahan seluas 3.000 m<sup>2</sup>. KPP Madya Malang memiliki desain modern dan berbeda bangunan-bangunan instansi pemerintah pada umumnya. Desain yang modern tersebut, membuat KPP Madya Malang lebih terkesan elegan dan ditambahkan berbagai fasilitas penunjang, diharapkan mampu memberikan suasana yang baik terhadap Wajib Pajak.

##### 2. Visi dan Misi KPP Madya Malang

###### a) Visi KPP Madya Malang

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik, yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.”

###### b) Misi KPP Madya Malang

“Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang *excellent* dan adil serta mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada.”

### 3. Tugas dan Fungsi KPP Madya Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
- b) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d) penyuluhan perpajakan;
- e) pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g) pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- h) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j) pelaksanaan intensifikasi;
- k) pembetulan ketetapan pajak;
- l) pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4. Wilayah Kerja KPP Madya Malang

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang memiliki wilayah kerja yang luas, meliputi 11 Daerah Tingkat II. Batas wilayah kerja KPP Madya Malang pada sisi utara berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jawa Timur II. Batas sisi barat laut adalah Kabupaten Nganjuk, sementara sisi timur laut adalah Kabupaten Pasuruan. Wilayah kerja KPP Madya Malang membentang ke seluruh wilayah Jawa Timur bagian selatan dengan batas sisi barat daya Kabupaten Tulungagung dan sisi tenggara Kabupaten Banyuwangi.

#### 5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

##### a) Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Malang

##### b) Deskripsi Jabatan

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta melakukan kerjasama perpajakan.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib

Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan evaluasi hasil banding.

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 94 responden Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden, usia responden, pendidikan terakhir responden dan jenis perusahaan dari responden. Gambaran karakteristik tersebut secara rinci sebagai berikut:

#### a) Usia dan Jenis Kelamin Responden

**Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin / Usia	18-20	20-25	25-30	>30	Jumlah
Laki-laki	0 (0%)	6 (6,38%)	17 (18,09%)	40 (42,55%)	63 (67,02%)
Perempuan	0 (0%)	4 (4,26%)	8 (8,51%)	19 (20,21%)	31 (32,98%)
Jumlah	0 (0%)	10 (10,64)	25 (26,60%)	59 (62,76%)	94 (100%)

Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dapat diketahui responden berusia 20 tahun sampai dengan 25 tahun berjumlah 10 responden atau sebesar 10,64%, responden berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun berjumlah 25 responden atau sebesar 26,60%, dan responden berusia di atas 30 tahun berjumlah 59 responden atau sebesar 62,76%. Sedangkan berdasarkan dari

jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki terdapat 63 responden atau sebesar 67,02%, dan dari jenis kelamin perempuan berjumlah 31 responden atau sebesar 32,98%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak berusia lebih dari 30 tahun sebesar 60,64% dan responden dari jenis kelamin laki-laki sebesar 67,02%.

#### b) Tingkat Pendidikan Responden

Data tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	0 (0%)
2	SMP	1 (1,06%)
3	SMA	7 (7,45%)
4	Diploma	16 (17,02%)
5	Sarjana	69 (73,41%)
6	Magister	1 (1,06%)
Jumlah		94 (100%)

Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir responden berpendidikan SMP berjumlah 1 responden atau sebesar 1,06%, berpendidikan SMA berjumlah 7 responden atau sebesar 7,45%, berpendidikan diploma berjumlah 16 responden atau sebesar 17,02%, berpendidikan sarjana berjumlah 69 responden atau sebesar 73,41%, dan berpendidikan magister berjumlah 1 responden atau sebesar 1,06%. Dengan demikian responden paling banyak berpendidikan sarjana dengan jumlah 64 responden atau 72,73%.

### c) Jenis Perusahaan Responden

Data jenis perusahaan dari responden dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut

**Tabel 4.3 Jenis Perusahaan Responden**

No	Jenis Perusahaan	Jumlah
1	Jasa dan Perdagangan	50 (53,19%)
2	Manufaktur	36 (38,30%)
3	Perbankan	4 (4,26%)
4	Media	4 (4,26%)
Jumlah		94 (100,00%)

Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jenis perusahaan responden berjenis jasa dan perdagangan berjumlah 50 perusahaan atau sebesar 53,19%, manufaktur berjumlah 35 perusahaan atau sebesar 38,30%, perbankan berjumlah 4 perusahaan atau sebesar 4,26% dan media berjumlah 4 perusahaan atau sebesar 4,26%.

## 2. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian

### a) Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel pengetahuan pajak memiliki 13 *item* pertanyaan yang diberikan kepada responden, dengan jawaban responden pada Tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pajak**

Item	5		4		3		2		1		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X <sub>1.1</sub>	56	59,6	38	40,4	0	0	0	0	0	0	4,596
X <sub>1.2</sub>	61	64,9	33	35,1	0	0	0	0	0	0	4,649
X <sub>1.3</sub>	45	47,9	39	41,5	10	10,6	0	0	0	0	4,372
X <sub>1.4</sub>	44	46,8	42	44,7	5	5,3	3	3,2	0	0	4,351
X <sub>1.5</sub>	47	50,0	42	44,7	5	5,3	0	0	0	0	4,447
X <sub>1.6</sub>	31	33,0	42	44,7	13	13,8	8	8,5	0	0	4,021
X <sub>1.7</sub>	26	27,7	45	47,9	16	17,0	7	7,4	0	0	3,957
X <sub>1.8</sub>	29	30,9	51	54,3	13	13,8	1	1,1	0	0	4,149
X <sub>1.9</sub>	37	39,4	53	56,4	4	4,3	0	0	0	0	4,351
X <sub>1.10</sub>	43	45,7	49	52,1	1	1,1	1	1,1	0	0	4,426

Lanjutan Tabel 4.4

Item	5		4		3		2		1		Rata-rata
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	
X <sub>1.11</sub>	62	66,0	32	34,0	0	0	0	0	0	0	4,660
X <sub>1.12</sub>	62	66,0	32	34,0	0	0	0	0	0	0	4,660
X <sub>1.13</sub>	51	54,3	42	44,7	1	1,1	0	0	0	0	4,532
Grand Mean											4,398

Sumber: data primer diolah (2016).

Keterangan:

- X<sub>1.1</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui hak-hak sebagai Wajib Pajak  
 X<sub>1.2</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui kewajiban sebagai Wajib Pajak  
 X<sub>1.3</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui pajak digunakan pemerintah untuk membiayai sarana prasarana yang dapat menunjang aktivitas perusahaan Bapak/Ibu  
 X<sub>1.4</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi setiap lapisan masyarakat  
 X<sub>1.5</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui pajak sebagai sumber penerimaan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan nasional  
 X<sub>1.6</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui pajak sebagai alat pemerataan digunakan pemerintah untuk membiayai program yang terutama dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah  
 X<sub>1.7</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mendorong investasi  
 X<sub>1.8</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak  
 X<sub>1.9</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui tarif pajak yang berlaku  
 X<sub>1.10</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui cara menghitung pajak  
 X<sub>1.11</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui waktu pajak harus dibayarkan  
 X<sub>1.12</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui tempat pembayaran pajak  
 X<sub>1.13</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui akibat apabila melanggar ketentuan pajak

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui dari jawaban 94 responden terhadap pernyataan *item* X<sub>1.1</sub> atau *item* pertama yaitu perusahaan mengetahui hak-hak sebagai Wajib Pajak. Hasil jawaban kuesioner diketahui 56 responden menyatakan sangat setuju mengetahui hak-hak sebagai Wajib Pajak, 38 responden menyatakan setuju mengetahui hak-hak sebagai Wajib Pajak, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju mengetahui hak-hak Wajib Pajak dan 0 responden

menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata dari jawaban *item*  $X_{1.1}$  adalah 4,569 yang berarti bahwa responden secara umum sangat setuju mengetahui tentang hak-hak sebagai Wajib Pajak.

Pada *item*  $X_{1.2}$  atau *item* ke dua adalah perusahaan mengetahui kewajiban sebagai Wajib Pajak, 61 responden menyatakan sangat setuju mengetahui kewajiban sebagai Wajib Pajak, 33 responden menyatakan setuju, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item*  $X_{1.2}$  adalah 4,649 artinya bahwa responden secara umum sangat setuju mengetahui kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Pada *item*  $X_{1.3}$  atau *item* ke tiga adalah perusahaan mengetahui pajak digunakan pemerintah untuk membiayai sarana prasarana yang dapat menunjang aktivitas perusahaan. Hasil jawaban menunjukkan 45 responden menyatakan sangat setuju mengetahui bahwa hasil pajak yang digunakan untuk membiayai sarana prasana dapat menunjang aktivitas perusahaan, 39 responden menyatakan setuju, 10 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item*  $X_{1.3}$  adalah 4,372 artinya bahwa responden secara umum setuju mengetahui pajak dapat bermafaat untuk menunjang aktivitas perusahaan.

Pada *item*  $X_{1.4}$  atau *item* ke empat yaitu perusahaan mengetahui pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi setiap lapisan masyarakat. Hasil jawaban responden menunjukkan

bahwa 44 responden menyatakan sangat setuju bahwa pajak dapat memberikan manfaat rasa aman, 42 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan ragu-ragu, 3 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.4</sub> adalah 4,351 artinya responden secara umum setuju bahwa perusahaan mengetahui pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi setiap lapisan masyarakat.

Pada *item* X<sub>1.5</sub> atau *item* ke lima perusahaan mengetahui pajak sebagai sumber penerimaan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan nasional. Hasil jawaban pada *item* ini 47 responden menyatakan sangat setuju bahwa pajak sebagai sumber penerimaan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan nasional, 42 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.5</sub> adalah 4,477 artinya bahwa responden secara umum setuju mengetahui pajak sebagai sumber penerimaan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan nasional.

Pada *item* X<sub>1.6</sub> atau *item* ke enam yaitu perusahaan responden tidak mengetahui pajak sebagai alat pemerataan digunakan pemerintah untuk membiayai program yang terutama dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil jawaban kuesioner terdapat 31 responden menyatakan sangat tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui pajak digunakan untuk

membiyai program pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 42 responden menyatakan tidak setuju, 13 responden menyatakan ragu-ragu, 8 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item*  $X_{1.6}$  adalah 4,021 artinya bahwa responden tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui pajak sebagai alat pemerataan digunakan pemerintah untuk membiayai program yang terutama dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada *item*  $X_{1.7}$  atau *item* ke tujuh yaitu perusahaan responden tidak mengetahui pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mendorong investasi. Hasil jawaban menunjukkan bahwa 26 responden menyatakan sangat tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui pajak sebagai alat untuk mendorong investasi, 45 responden menyatakan tidak setuju, 16 responden menyatakan ragu-ragu, 7 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item*  $X_{1.7}$  adalah 3,957 artinya bahwa responden secara umum tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mendorong investasi.

Pada *item*  $X_{1.8}$  atau *item* ke delapan yaitu perusahaan tidak mengetahui biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak. Hasil jawaban reponden menunjukkan 29 responden menyatakan sangat tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak, 51 responden menyatakan tidak setuju, 13 responden menyatakan ragu-ragu, 1 responden menyatakan setuju

dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.8</sub> adalah 4,149 artinya bahwa responden tidak setuju apabila perusahaannya tidak mengetahui biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak.

Pada *item* X<sub>1.9</sub> atau *item* ke sembilan yaitu perusahaan tidak mengetahui tarif pajak yang berlaku. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa 37 responden menyatakan sangat tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui tarif pajak, 53 responden menyatakan tidak setuju, 4 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.9</sub> adalah 4,351 artinya bahwa responden secara umum tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui mengetahui tarif pajak yang berlaku.

Pada *item* X<sub>1.10</sub> atau *item* ke sepuluh yaitu perusahaan tidak mengetahui tata cara menghitung pajak. Hasil jawaban kuesioner pada *item* ini menunjukkan 43 responden menyatakan sangat tidak setuju apabila perusahaan tidak mengetahui cara menghitung pajak, 49 responden menyatakan tidak setuju, 1 responden menyatakan ragu-ragu, 1 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.10</sub> adalah 4,426 artinya bahwa secara umum responden tidak setuju apabila tidak mengetahui cara menghitung pajak.

Pada *item* X<sub>1.11</sub> atau *item* ke sebelas yaitu perusahaan mengetahui waktu pajak harus dibayarkan. Hasil penelitian terdapat 62 responden menyatakan sangat setuju mengetahui waktu pembayaran pajak, 32

responden menyatakan setuju, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.11</sub> adalah 4,660 artinya bahwa responden sangat setuju perusahaan mengetahui waktu pajak harus dibayarkan.

Pada *item* X<sub>1.12</sub> atau *item* ke dua belas yaitu perusahaan mengetahui tempat pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan 62 responden menyatakan sangat setuju mengetahui tempat pembayaran pajak, 32 responden menyatakan setuju, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.12</sub> adalah 4,660 artinya bahwa responden sangat setuju mengetahui tempat pembayaran pajak.

Pada *item* X<sub>1.13</sub> atau *item* ke tiga belas yaitu perusahaan mengetahui akibat apabila melanggar ketentuan pajak. Hasil jawaban dari *item* ini menunjukkan 51 responden menyatakan sangat setuju mengetahui akibat melanggar ketentuan pajak, 42 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>1.13</sub> adalah 4,532 artinya bahwa responden sangat setuju mengetahui akibat apabila melanggar ketentuan pajak.

### b) Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan memiliki 6 *item* pertanyaan yang diberikan kepada responden. Jawaban dari responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan**

<i>Item</i>	5		4		3		2		1		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X <sub>2.1</sub>	28	29,8	62	66,0	3	3,2	1	1,1	0	0	4,245
X <sub>2.2</sub>	26	27,7	56	59,6	8	8,5	4	4,3	0	0	4,106
X <sub>2.3</sub>	26	27,7	58	61,7	9	9,6	1	1,1	0	0	4,160
X <sub>2.4</sub>	28	29,8	57	60,6	5	5,3	4	4,3	0	0	4,160
X <sub>2.5</sub>	31	33,0	46	48,9	15	16,0	2	2,1	0	0	4,128
X <sub>2.6</sub>	25	27,7	44	46,8	18	19,1	6	6,4	0	0	3,957
Grand Mean											4,126

Sumber: data primer diolah (2016).

#### Keterangan:

- X<sub>2.1</sub> : Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditekankan bagi pelanggar administrasi perpajakan.  
 X<sub>2.2</sub> : Sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga atau kenaikan pajak terutang diberikan kepada setiap pelanggar administrasi perpajakan.  
 X<sub>2.3</sub> : Ancaman sanksi administrasi dapat mencegah pelanggaran administrasi perpajakan.  
 X<sub>2.4</sub> : Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan atau penjara merupakan upaya agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi Wajib Pajak.  
 X<sub>2.5</sub> : Sanksi pidana tidak diberikan kepada pelanggar tindak pidana perpajakan.  
 X<sub>2.6</sub> : Ancaman sanksi pidana berupa denda pidana baik denda pidana, kurungan atau penjara tidak dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui dari jawaban 94 responden terhadap pernyataan *item* X<sub>2.1</sub> atau *item* pertama yaitu sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditekankan bagi pelanggar administrasi perpajakan, terdapat 28 responden menyatakan sangat setuju sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditekankan kepada pelanggar administrasi perpajakan, 62 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan ragu-ragu, 1 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden

menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata dari jawaban responden *item X<sub>2.1</sub>* adalah 4,245 yang artinya bahwa responden secara umum menyetujui bahwa sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditekankan bagi pelanggar administrasi perpajakan.

Pada *item X<sub>2.2</sub>* atau *item* ke dua yaitu sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga atau kenaikan pajak terutang diberikan kepada setiap pelanggar administrasi perpajakan. Hasil jawaban kuesioner pada *item* ini menunjukkan 26 responden menyatakan sangat setuju sanksi administrasi diberikan kepada setiap pelanggar administrasi perpajakan, 56 responden menyatakan setuju, 8 responden menyatakan ragu-ragu, 4 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item X<sub>2.2</sub>* adalah 4,106 artinya bahwa responden menyetujui bahwa sanksi administrasi perpajakan diberikan kepada setiap pelanggar administrasi perpajakan.

Pada *item X<sub>2.3</sub>* atau *item* ke tiga yaitu ancaman sanksi administrasi dapat mencegah pelanggaran administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan 26 responden menyatakan sangat setuju ancaman sanksi administrasi dapat mencegah pelanggaran administrasi perpajakan, 58 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan ragu-ragu, 1 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item X<sub>2.3</sub>* adalah 4,160 artinya secara umum responden setuju bahwa ancaman sanksi administrasi dapat mencegah pelanggaran administrasi perpajakan.

Pada *item* X<sub>2.4</sub> atau *item* ke empat yaitu sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan atau penjara merupakan upaya agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 responden menyatakan sangat setuju sanksi pidana dapat membuat patuh Wajib Pajak, 57 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan ragu-ragu, 4 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>2.4</sub> adalah 4,160 artinya bahwa secara umum responden setuju adanya sanksi pidana agar norma perpajakan dapat dipatuhi Wajib Pajak.

Pada *item* X<sub>2.5</sub> atau *item* ke lima yaitu sanksi pidana tidak diberikan kepada pelanggar tindak pidana perpajakan. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan 31 responden menyatakan sangat tidak setuju apabila sanksi pidana tidak diberikan kepada pelanggar tindak pidana perpajakan, 46 responden menyatakan tidak setuju, 15 responden menyatakan ragu-ragu, 2 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>2.5</sub> adalah 4,128 artinya secara umum responden tidak setuju apabila sanksi pidana tidak diberikan kepada pelanggar tindak pidana perpajakan.

Pada *item* X<sub>2.6</sub> atau *item* ke enam yaitu ancaman sanksi pidana berupa denda pidana baik denda pidana, kurungan atau penjara tidak dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan 26 responden menyatakan sangat tidak setuju jika ancaman sanksi pidana tidak dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan, 44

responden menyatakan tidak setuju, 18 responden menyatakan ragu-ragu, 6 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* X<sub>2.6</sub> adalah 3,957 artinya secara umum tidak setuju apabila ancaman sanksi pidana tidak dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan.

**c) Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki 6 *item* pertanyaan yang diberikan kepada responden. Jawaban dari responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Item	5		4		3		2		1		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y <sub>1</sub>	56	59,6	38	40,4	0	0	0	0	0	0	4,596
Y <sub>2</sub>	58	61,7	36	38,3	0	0	0	0	0	0	4,617
Y <sub>3</sub>	47	50,0	47	50,0	0	0	0	0	0	0	4,500
Y <sub>4</sub>	48	51,1	46	48,9	0	0	0	0	0	0	4,511
Y <sub>5</sub>	48	51,1	37	39,4	8	8,5	1	1,1	0	0	4,404
<i>Grand Mean</i>											4,528

Sumber: data primer diolah (2016).

**Keterangan**

- Y<sub>1</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- Y<sub>2</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu membayar pajak tepat waktu.
- Y<sub>3</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengisi SPT dengan benar.
- Y<sub>4</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu tidak membayar pajak sesuai pajak yang terutang.
- Y<sub>5</sub> : Perusahaan Bapak/Ibu mempunyai tunggakan pajak.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui dari jawaban 94 responden terhadap pernyataan *item* Y<sub>1</sub> atau *item* pertama tentang kepatuhan waktu dalam menyampaikan SPT. Hasil kuesioner diketahui 56 responden menyatakan sangat setuju, 38 responden menyatakan setuju, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0



responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata dari jawaban responden *item* Y<sub>1</sub> adalah 4,596 yang artinya secara umum responden menyatakan perusahaan sangat tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

Pada *item* Y<sub>2</sub> atau *item* ke dua yaitu membayar pajak tepat waktu. Hasil kuesioner diketahui 58 responden menyatakan sangat setuju, 36 responden menyatakan setuju, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 0 responden menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban dari *item* Y<sub>2</sub> adalah 4,617 artinya bahwa responden menyatakan perusahaan sangat tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang.

Pada *item* Y<sub>3</sub> atau *item* ke tiga yaitu tidak mengisi SPT dengan benar. Hasil kuesioner diketahui 47 responden menyatakan sangat tidak setuju apabila tidak mengisi SPT dengan benar, 47 responden menyatakan tidak setuju, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* Y<sub>3</sub> adalah 4,500 artinya responden sangat tidak setuju apabila dinyatakan tidak mengisi SPT dengan benar.

Pada *item* Y<sub>4</sub> atau *item* ke empat yaitu perusahaan tidak membayar pajak sesuai pajak yang terutang. Hasil kuesioner diketahui 48 responden menyatakan sangat tidak setuju, 46 responden menyatakan tidak setuju, 0 responden menyatakan ragu-ragu, 0 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* Y<sub>4</sub> adalah

4,511 artinya secara umum sangat tidak setuju apabila dinyatakan perusahaan tidak membayar pajak sesuai yang terutang.

Pada *item* Y<sub>5</sub> atau *item* ke lima yaitu perusahaan mempunyai tunggakan pajak. Hasil kuesioner diketahui 48 responden menyatakan sangat tidak setuju, 37 responden menyatakan tidak setuju, 8 responden menyatakan ragu-ragu, 1 responden menyatakan setuju dan 0 responden menyatakan sangat setuju. Rata-rata jawaban dari *item* Y<sub>5</sub> adalah 4,404 artinya secara umum responden sangat tidak setuju apabila dinyatakan perusahaan mempunyai tunggakan pajak.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Apabila angka signifikansi *kolmogorov-smirnov Sig.* > 0,05 maka data berdistribusi normal, namun apabila angka signifikansi *kolmogorov-smirnov Sig.* < 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71300205
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.056
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.692
Asymp. Sig. (2-tailed)		.724

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,724 sehingga data berdistribusi normal.

#### b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen.

Jika nilai VIF di antara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut adalah Tabel 4.8 Hasil dari uji multikolinieritas.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X <sub>1</sub>	0,868	1,152
X <sub>2</sub>	0,868	1,152


Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, nilai VIF dari masing-masing model adalah 1,152 sehingga berada di antara 1-10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

c) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas berfungsi untuk menguji terjadi perbedaan atau tidaknya varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Untuk melihat hasil ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model pada dilihat dengan pola gambar *scatterplot*. Regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik data pada pola gambar *scatterplot* menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, serta penyebaran titik-titik data tidak berpola.

**Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot**



Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan Gambar 4.2 hasil uji *scatterplot* tersebut dengan menggunakan *software* SPSS versi 16, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0, titik-titik data tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, serta titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4. Analisis Inferensial

##### a) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

##### 1. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan *software* SPSS versi 16 didapat model regresi pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Persamaan Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6.967	2.166	
	X1.Total	.214	.038	.510
	X2.Total	.139	.064	.193

a. Dependent Variable: Y.Total

Sumber: data primer diolah (2016).

Persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.9 Maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,967 + 0,214X_1 + 0,139X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,214 untuk setiap penambahan pengetahuan pajak ( $X_1$ ), dengan kata lain adalah apabila pengetahuan pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,214 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
- b) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,139 untuk setiap penambahan sanksi perpajakan ( $X_2$ ), artinya apabila sanksi perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,139 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

Berdasarkan hasil interpretasi tersebut dapat diketahui pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga apabila pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan.

## 2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penting dalam melakukan penelitian. Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui hipotesis yang telah dibuat apakah terdapat signifikan atau tidak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

### a) Hipotesis I (Uji F / Bersama-sama)

Uji F digunakan untuk mengetahui hasil dari analisis regresi mempunyai signifikan atau tidak. Jika hasil analisis regresi signifikan, maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Namun apabila hasil analisis regresi tidak signifikan maka  $H_0$  diterima sehingga  $H_a$  ditolak. Hal tersebut dapat dikatakan juga sebagai berikut:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima.
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak sehingga  $H_0$  diterima.

Adapun nilai  $F_{tabel}$  dengan  $\alpha$  (5%),  $df_1 = 2$ , dan  $df_2 = 94 - 3 = 91$ , maka nilai  $F_{tabel}$  adalah sebesar 3,10. Berikut adalah Tabel 4.10 tentang hasil pengujian hipotesis secara silmultan.

**Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159.071	2	79.536	26.522	.000 <sup>a</sup>
	Residual	272.897	91	2.999		
	Total	431.968	93			

a. Predictors: (Constant), X2.Total, X1.Total

b. Dependent Variable: Y.Total

Sumber: data primer diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 4.10 tersebut nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 26,522 dan  $F_{tabel}$  adalah sebesar 3,10, sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan dilihat dari nilai sig  $F$   $0,000 < \alpha$  (0,05), maka model analisis regresi adalah signifikan. Dengan hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya kedua variabel bebas pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

#### b) Hipotesis Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk menguji masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hasilnya signifikan, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Adapun nilai  $t_{hitung}$  dengan  $\alpha$  (5%),  $df = n - k = 94 - 3 = 91$ , maka  $t_{hitung}$  adalah sebesar 1,98638. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Hasil Uji t (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	3.217	.002
	X1.Total	5.699	.000
	X2.Total	2.155	.034

a. Dependent Variable: Y.Total

Sumber: data primer diolah (2016).

1. Uji t antara variabel pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dengan kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 5,699, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98638. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,699 > 1,98638$  dan nilai sig  $t$   $0,000 < \alpha$  0,005 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Uji t antara variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) dengan kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,155, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98638. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,155 > 1,98638$  dan nilai sig  $t$   $0,034 < \alpha$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Teknik penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 94 responden dengan sejumlah pertanyaan yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 16. Hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut membuat setiap pernyataan yang diberikan kepada responden terjamin validitas dan reliabilitasnya.

## 1. Deskripsi Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

### a) Pengetahuan Pajak

Variabel pengetahuan pajak diujikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, manfaat pajak, dan ketentuan umum perpajakan terkait perhitungan serta pelunasan pajak terutang. Apabila Wajib Pajak mempunyai pengetahuan pajak yang baik maka persepsi positif untuk mematuhi peraturan pajak akan muncul. Meningkatnya pengetahuan pajak suatu perusahaan baik melalui pendidikan formal maupun non formal kepada setiap pegawainya akan meningkatkan pemahaman pentingnya pajak yang tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan nasional melainkan juga memberikan manfaat secara tidak langsung juga kepada perusahaan seperti pembangunan jalan raya.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, dari rata-rata tiga belas *item* pertanyaan memberikan skor rata-rata sebesar 4,398 yang berarti secara umum Wajib Pajak mempunyai pengetahuan pajak yang baik, dan diharapkan dengan pengetahuan pajak yang baik dapat membuat Wajib Pajak lebih patuh untuk membayar pajak. Rata-rata distribusi tertinggi pada pernyataan 11 dan 12 yaitu pengetahuan tentang waktu pajak harus dibayarkan dan tempat pembayaran pajak dengan masing-masing mempunyai nilai sebesar 4,660. Hal tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak mempunyai

pengetahuan yang sangat baik tentang kapan dan dimana pajak harus dibayarkan. Distribusi terendah pada *item* pernyataan ke 7 yaitu pengetahuan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong investasi dengan nilai rata-rata sebesar 3,957. Oleh karena itu, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar memiliki pengetahuan bahwa pajak selain digunakan untuk menghimpun dana pajak dari perusahaan, namun juga digunakan untuk menstimulus tumbuhnya investasi dengan adanya kebijakan-kebijakan untuk meringankan beban jenis pajak tertentu.

#### b) Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan diujikan untuk mengetahui sejauh mana pendapat Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan. Adanya sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana akan memberikan efek beban kepada Wajib Pajak agar tidak dikenakan sanksi, baik adanya penambahan beban pajak yang harus dibayar ataupun pidana perpajakan seperti kurungan. Apabila Wajib Pajak berpendapat adanya sanksi perpajakan perlu ada dan diberikan serta dianggap dapat mencegah adanya tindakan pelanggaran perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak dapat semakin meningkat.

Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini terdapat enam *item* pertanyaan. Distribusi tertinggi dalam variabel ini terdapat pada pernyataan *item* ke 1 dengan rata-rata nilai 4,245 yaitu sanksi

administrasi merupakan sanksi yang ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setuju apabila terdapat sanksi bagi pelanggar administrasi perpajakan. Sedangkan distribusi terendah terdapat pernyataan ke 6 yaitu ancaman sanksi pidana tidak dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan dengan rata-rata nilai sebesar 3,957. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Wajib Pajak masih cukup percaya apabila sanksi pidana dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan. Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih tegas untuk dalam memberikaan sanksi pidana, agar para Wajib Pajak dapat merasakan bahwa sanksi pidana benar-benar dapat mencegah terjadinya pelanggaran pidana perpajakan.

#### c) Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan Wajib Pajak diujikan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material. Kepatuhan formal meliputi ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material mencakup tentang kebenaran dalam mengisi SPT, membayar pajak sesuai denan yang seharusnya dibayar dan tunggakan pajak. Apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria yang diujikan baik kepatuhan formal dan material, maka Wajib Pajak mempunyai kepatuhan pajak yang baik.

Variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini terdapat 5 buah pertanyaan. Distribusi rata-rata nilai tertinggi pada variabel ini adalah pertanyaan ke 2 dengan nilai 4,62. Rata-rata nilai tersebut

mengindikasikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kepatuhan pajak yang sangat baik, sebab Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu. Sedangkan pertanyaan yang mempunyai distribusi rata-rata nilai terendah adalah pertanyaan ke 5 yaitu tentang tunggakan pajak dengan nilai rerata sebesar 4,404. Rata-rata 4,404 tersebut memberikan gambaran bahwa Wajib Pajak secara umum tidak setuju apabila perusahaannya memiliki tunggakan pajak.

## **2. Pengaruh Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa besarnya  $F_{hitung}$  adalah sebesar 26,522 dan  $F_{tabel}$  adalah sebesar 3,10, sehingga  $F_{hitung} > 3,10 F_{tabel}$  dan dilihat dari nilai sig  $F_{0,000} < \alpha (0,05)$ , maka model analisis regresi adalah signifikan sehingga pengaruh pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara simultan adalah signifikan. Hal tersebut berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.

## **3. Pengaruh Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa besarnya  $t_{hitung}$  variabel  $X_1$  sebesar 5,699, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98638. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,699 > 1,98638$  dan nilai sig  $t_{0,000} < \alpha 0,005$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Dengan hasil tersebut maka pengaruh pengetahuan pajak

(X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2015) dan Mareta (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak berarti Wajib Pajak telah mengetahui hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, cara menghitung pajak, tata cara pelunasan pajak dan akibat yang dapat diterima bila menyalahi ketentuan pajak. Pengetahuan pajak yang baik sangat penting dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, terutama dengan diterapkannya *self assesment system* di Indonesia maka Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya, cara menghitung pajak, dan pelunasan perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Malang harus dapat mendukung dan memfasilitasi Wajib Pajak untuk terus meningkatkan pengetahuannya di bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak terdapat persepsi terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan dengan pegawai pajak atau fiskus, maka pegawai pajak harus dapat memberikan penafsiran yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, KPP Madya Malang juga harus terus memberikan bimbingan perpajakan khususnya jika terdapat kebijakan pemerintah yang baru dengan mengadakan sosialisasi atau pelatihan perpajakan secara rutin.

#### 4. Pengaruh Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa besarnya  $t_{hitung}$  variabel  $X_2$  sebesar 2,155, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98638. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,155 > 1,98638$  dan nilai sig  $t$   $0,034 < \alpha$   $0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2015) dan Santoso (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventiv) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi dalam perpajakan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga atau kenaikan pajak yang terutang, sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir agar norma perpajakan benar-benar dapat dipatuhi. Sanksi perpajakan harus diberikan kepada setiap bentuk pelanggaran ketentuan perpajakan, sehingga ancaman sanksi perpajakan baik sanksi administrasi dan pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, terlebih dengan diterapkannya *self assesment system* di Indonesia di mana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sendiri.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (studi pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### B. Saran

1. Bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah untuk terus ikut berkontribusi kepada negara dengan patuh membayar pajak. Selain itu, Wajib Pajak diharapkan selalu memperbarui informasi sehingga pengetahuan pajaknya semakin meningkat, sebab pengetahuan pajak yang semakin meningkat akan membuat kepatuhan Wajib Pajak semakin baik.

## 2. Bagi KPP Madya Malang.

KPP Madya Malang sebaiknya terus berusaha meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak di bidang perpajakan terutama kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbaru, dan mempertegas sanksi perpajakan kepada setiap pelanggar norma perpajakan, sehingga pengetahuan pajak dari Wajib Pajak semakin meningkat dan adanya sanksi perpajakan dapat menjadi ancaman serius. Dengan demikian maka Wajib Pajak akan mematuhi norma-norma perpajakan.

## 3. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih memberikan edukasi kepada Wajib Pajak baik melalui elektronik atau media cetak terkait pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Pengetahuan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan dengan pengimplementasian sanksi perpajakan yang lebih tegas dan diperberat khususnya pada sanksi pidana benar-benar dapat mencegah terjadinya pelanggaran pidana perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Agustinus, Sonny dan Kurniawan, Istanto. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ghony, M. Junaidi dan Almanshur, Fauzan. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Judisseno, R.K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mustafa, Zainal EQ. 2013. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Cipta Rineka.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.

- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarjono, Haryadi dan Jualanita. 2011. *SPSS vs Lisrel: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyawan, Setu dan Suprpti, Eny. 2006. *Perpajakan*. Malang: UMM Press.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Baru Press.
- Sumarni, Murti dan Wahyuni, Salamah. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Taslim. 2007. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Ganesis.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

#### **Jurnal/Skripsi:**

- Dyah, Dias Kusuma Ning. 2015. Pengaruh Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi, Universitas Brawijaya*.
- Mareta, Emilia. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi, Universitas Brawijaya*.
- Santoso, Sarah Nisa. 2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi, Universitas Brawijaya*.
- Sitorus, Daniel W.C.M. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi, Universitas Brawijaya*.
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. ISSN 2252-6765. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

**Peraturan Pemerintah:**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**Internet:**

Badan Pusat Statistik. 2016. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2016*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>, diakses 11 Mei 2016.

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Hak-Hak Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak>, diakses 22 Oktober 2015.

\_\_\_\_\_. 2012. *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. <http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>, diakses 23 Oktober 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. *Sanksi*. <http://kbbi.web.id/tahu>, diakses 24 Oktober 2015.

\_\_\_\_\_. 2015. *Tahu*. <http://kbbi.web.id/tahu>, diakses 12 Oktober 2015.

Laili, Amin. 2013. *Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>, diakses 13 Oktober 2015.

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

No Kuesioner:

### KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

Perihal : Permohonan menjadi responden penelitian

Kepada : Yth. Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Malang

Dengan hormat,

Dalam rangka menunjang penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**” yang dilaksanakan oleh peneliti selaku mahasiswa Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk memberikan pendapat pada kuesioner yang telah disediakan.

Hasil penelitian ini dijamin kerahasiaannya dan hanya bertujuan untuk kepentingan akademis semata, serta tidak ditujukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga respon Bapak/Ibu melalui kuesioner ini tidak akan mempengaruhi pada sistem administrasi perpajakan perusahaan Bapak/Ibu di KPP Madya Malang.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, peneliti mengucapkan terimakasih.

Malang, Maret 2016

Peneliti

Zainudin Fauzi

NIM 125030400111007

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Petunjuk pengisian: 1. Berikan tanda ( X ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Saudara/i.  
2. \*Coret yang tidak perlu.

1. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

2. Usia Saudara/i :

- a. 18 - 20 Tahun
- b. > 20 - 25 Tahun
- c. > 25 - 30 Tahun
- d. > 30 Tahun

3. Tingkat Pendidikan :

- a. SD
- b. SMP
- c. SMA
- d. Diploma
- e. Sarjana
- f. Lainnya: ..... (mohon diisi)

4. Jenis Perusahaan :

- a. Jasa dan Perdagangan
- b. Manufaktur
- c. Perbankan
- d. Lainnya: ..... (mohon diisi)



## B. DAFTAR PERNYATAAN

Petunjuk pengisian	: Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
Keterangan	: STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju RR = Ragu-ragu S = Setuju SS = Sangat Setuju

### A.

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui hak-hak sebagai Wajib Pajak.					
2	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui kewajiban sebagai Wajib Pajak.					
3	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui pajak digunakan pemerintah untuk membiayai sarana prasarana yang dapat menunjang aktivitas perusahaan Bapak/Ibu.					
4	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi setiap lapisan masyarakat.					
5	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui pajak sebagai sumber penerimaan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan nasional.					
6	Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui pajak sebagai alat pemerataan digunakan pemerintah untuk membiayai program yang terutama dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.					
7	Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mendorong investasi.					
8	Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak.					
9	Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui tarif pajak yang berlaku.					
10	Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengetahui cara menghitung pajak.					

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	RR	S	SS
11	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui waktu pajak harus dibayarkan.					
12	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui tempat pembayaran pajak.					
13	Perusahaan Bapak/Ibu mengetahui akibat apabila melanggar ketentuan pajak.					

**B.**

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan.					
2	Sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga atau kenaikan pajak terutang diberikan kepada setiap pelanggar administrasi perpajakan.					
3	Ancaman sanksi administrasi dapat mencegah pelanggaran administrasi perpajakan.					
4	Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan atau penjara merupakan upaya agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi Wajib Pajak.					
5	Sanksi pidana tidak diberikan kepada pelanggar tindak pidana perpajakan.					
6	Ancaman sanksi pidana berupa denda pidana baik denda pidana, kurungan atau penjara tidak dapat mencegah pelanggaran pidana perpajakan.					

**C.**

No	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Perusahaan Bapak/Ibu tepat waktu dalam menyampaikan SPT.					
2	Perusahaan Bapak/Ibu membayar pajak tepat waktu.					
3	Perusahaan Bapak/Ibu tidak mengisi SPT dengan benar.					
4	Perusahaan Bapak/Ibu tidak membayar pajak sesuai pajak yang terutang.					
5	Perusahaan Bapak/Ibu mempunyai tunggakan pajak.					

Lampiran 2. Tabel Hasil Kuesioner

Variabel	X1													X2						Y							
	WP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	X1 Total	1	2	3	4	5	6	X2 Total	1	2	3	4	5
1	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54	4	4	4	4	5	5	26	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	58	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	57	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	60	4	4	4	4	4	4	24	5	5	4	4	4	22
6	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	60	4	4	4	5	5	5	27	4	4	5	5	4	22
7	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	61	4	4	3	4	4	4	23	4	5	5	5	5	24
8	5	5	5	5	5	2	4	4	5	5	5	5	5	60	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	25
9	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	51	4	2	4	4	4	4	22	5	5	5	5	5	25
10	5	5	4	4	4	2	3	4	5	5	5	5	5	56	5	5	5	4	3	3	25	5	5	5	5	5	25
11	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	53	5	4	4	4	4	4	25	4	4	5	5	5	23
12	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	57	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	58	4	4	4	4	3	3	22	4	4	5	5	5	23
14	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	58	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	21
15	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	61	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	5	25

16	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	61	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	5	25
18	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	58	4	4	4	4	4	5	25	4	5	4	5	5	23
19	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	59	5	5	5	4	5	3	27	5	5	5	5	4	24
20	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	57	5	4	4	4	5	4	26	5	5	4	4	5	23
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	55	4	4	4	4	4	4	24	5	5	4	4	4	22
22	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	59	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4	2	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	50	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4	4	3	19
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	19
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	51	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	4	5	5	29	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	57	5	5	4	5	4	4	27	4	4	4	4	4	20
29	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	56	4	4	4	4	3	5	24	5	5	4	4	4	22
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4	4	3	4	4	3	22	4	4	4	4	4	20
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25

33	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	60	4	4	4	3	3	3	21	5	5	4	4	4	22
34	4	4	4	4	4	2	4	4	5	5	4	4	4	52	4	4	4	2	4	4	22	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	5	5	4	3	3	5	5	4	4	5	55	4	4	5	5	5	4	27	5	5	4	4	3	21
36	4	5	4	4	5	5	4	3	4	5	5	5	4	57	4	4	4	4	3	3	22	5	5	4	4	4	22
37	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	5	5	5	56	4	4	4	4	5	5	26	5	5	5	5	5	25
38	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	60	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	4	4	4	4	3	3	22	5	5	5	5	5	25
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	3	2	25	5	5	5	5	5	25
42	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	63	4	4	3	4	4	4	23	4	5	5	5	5	24
43	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	61	4	4	5	5	5	5	28	4	4	4	4	4	20
44	5	5	3	5	5	3	2	3	5	5	5	5	5	56	5	5	5	5	5	3	28	5	5	5	5	5	25
45	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	60	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	48	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
47	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	61	5	5	4	4	5	4	27	5	5	5	5	5	25
48	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	4	5	5	5	5	4	28	4	4	5	5	5	23
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25

50	4	4	4	4	4	3	2	5	5	5	5	5	5	4	54	4	4	4	4	4	5	25	5	4	5	5	4	23
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4	2	4	2	2	2	16	4	4	4	4	3	19
52	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	56	4	4	3	2	3	2	18	4	5	4	4	4	21	
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	4	4	4	4	3	3	22	5	5	5	5	5	25
54	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3	3	5	2	3	3	19	4	4	4	4	4	20	
55	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	61	4	4	3	3	3	4	21	5	5	4	4	4	22	
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	4	4	5	4	4	3	24	5	5	5	5	5	25	
57	5	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	52	4	3	3	4	3	4	21	4	4	4	4	4	20	
58	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54	4	4	4	4	4	4	24	5	5	4	4	4	22	
59	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	5	5	57	4	4	4	4	5	4	25	5	5	4	4	5	23
60	5	5	3	2	3	4	5	4	5	5	5	5	5	56	4	4	5	5	4	5	27	5	5	5	5	5	25	
61	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	
62	5	5	4	4	5	3	2	4	5	5	5	5	4	56	5	4	4	4	3	3	23	5	5	4	5	3	22	
63	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	63	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	4	4	23	
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	
65	5	5	3	2	3	4	3	4	4	4	5	5	5	52	5	5	5	3	4	5	27	5	5	4	4	4	22	
66	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	57	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	4	4	21	



84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	54	5	5	4	5	5	2	26	5	4	4	4	4	21
85	5	5	4	2	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	56	2	5	5	5	4	4	25	5	5	4	5	4	23	
86	5	5	5	5	5	2	4	4	4	4	4	5	5	4	57	4	4	4	4	4	4	24	5	5	4	4	5	23	
87	5	5	5	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	51	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	
88	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	46	4	3	4	4	2	4	21	4	4	4	4	4	20	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	
90	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4	5	21	
91	4	4	3	5	4	3	3	3	3	2	5	5	4	4	48	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	4	4	23	
92	5	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	49	3	3	3	3	3	3	18	5	5	4	4	4	22	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	
94	4	5	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	57	4	4	4	4	4	2	22	4	4	5	4	4	21	

Keterangan:

X1 : Pengetahuan Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

### Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

#### A. Uji Validitas

##### 1. Variabel Pengetahuan Pajak

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	52.62	23.400	.520	.861
X1.2	52.56	23.388	.540	.860
X1.3	52.84	21.942	.593	.856
X1.4	52.84	22.974	.406	.868
X1.5	52.77	22.461	.584	.857
X1.6	53.20	21.195	.490	.867
X1.7	53.24	21.047	.549	.861
X1.8	53.06	21.738	.611	.855
X1.9	52.85	22.537	.609	.856
X1.10	52.78	22.971	.509	.861
X1.11	52.55	22.981	.639	.856
X1.12	52.55	23.024	.629	.856
X1.13	52.68	22.908	.589	.857

##### 2. Variabel Sanksi Perpajakan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	20.47	7.305	.448	.782
X2.2	20.61	6.306	.592	.749
X2.3	20.55	6.830	.538	.764
X2.4	20.52	6.231	.638	.739
X2.5	20.59	5.837	.694	.722
X2.6	20.78	6.390	.413	.803

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	18.04	3.267	.634	.834
Y2	18.02	3.204	.685	.822
Y3	18.13	3.102	.727	.811
Y4	18.13	3.059	.757	.804
Y5	18.23	2.762	.608	.857

B. Uji Reliabilitas

1. Variabel Pengetahuan Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	13

2. Variabel Sanksi Perpajakan

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.793	6

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.855	5



**Lampiran 4. Tabel Distribusi Frekuensi**

**X1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	38	40.4	40.4	40.4
	5	56	59.6	59.6	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	33	35.1	35.1	35.1
	5	61	64.9	64.9	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	10	10.6	10.6	10.6
	4	39	41.5	41.5	52.1
	5	45	47.9	47.9	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	3.2	3.2	3.2
	3	5	5.3	5.3	8.5
	4	42	44.7	44.7	53.2
	5	44	46.8	46.8	100.0
Total		94	100.0	100.0	



**X1.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	5.3	5.3	5.3
	4	42	44.7	44.7	50.0
	5	47	50.0	50.0	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8.5	8.5	8.5
	3	13	13.8	13.8	22.3
	4	42	44.7	44.7	67.0
	5	31	33.0	33.0	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	7.4	7.4	7.4
	3	16	17.0	17.0	24.5
	4	45	47.9	47.9	72.3
	5	26	27.7	27.7	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.1	1.1	1.1
	3	13	13.8	13.8	14.9
	4	51	54.3	54.3	69.1
	5	29	30.9	30.9	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	4.3	4.3	4.3
	4	53	56.4	56.4	60.6
	5	37	39.4	39.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.1	1.1	1.1
	3	1	1.1	1.1	2.1
	4	49	52.1	52.1	54.3
	5	43	45.7	45.7	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.11**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	32	34.0	34.0	34.0
	5	62	66.0	66.0	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X1.12**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	32	34.0	34.0	34.0
	5	62	66.0	66.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

**X1.13**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1.1	1.1	1.1
	4	42	44.7	44.7	45.7
	5	51	54.3	54.3	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.1	1.1	1.1
	3	3	3.2	3.2	4.3
	4	62	66.0	66.0	70.2
	5	28	29.8	29.8	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

**X2.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	4.3	4.3	4.3
	3	8	8.5	8.5	12.8
	4	56	59.6	59.6	72.3
	5	26	27.7	27.7	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.1	1.1	1.1
	3	9	9.6	9.6	10.6
	4	58	61.7	61.7	72.3
	5	26	27.7	27.7	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X2.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	4.3	4.3	4.3
	3	5	5.3	5.3	9.6
	4	57	60.6	60.6	70.2
	5	28	29.8	29.8	100.0
Total		94	100.0	100.0	



**X2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2.1	2.1	2.1
	3	15	16.0	16.0	18.1
	4	46	48.9	48.9	67.0
	5	31	33.0	33.0	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**X2.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	6.4	6.4	6.4
	3	18	19.1	19.1	25.5
	4	44	46.8	46.8	72.3
	5	26	27.7	27.7	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**Y1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	38	40.4	40.4	40.4
	5	56	59.6	59.6	100.0
Total		94	100.0	100.0	

**Y2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	36	38.3	38.3	38.3
	5	58	61.7	61.7	100.0
Total		94	100.0	100.0	



**Y3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	47	50.0	50.0	50.0
	5	47	50.0	50.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

**Y4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	46	48.9	48.9	48.9
	5	48	51.1	51.1	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

**Y5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.1	1.1	1.1
	3	8	8.5	8.5	9.6
	4	37	39.4	39.4	48.9
	5	48	51.1	51.1	100.0
	Total	94	100.0	100.0	


### Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71300205
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.056
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.692
Asymp. Sig. (2-tailed)		.724

a. Test distribution is Normal.

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




### Lampiran 6. Hasil Uji Multikoneritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1.Total	.868	1.152
	X2.Total	.868	1.152

a. Dependent Variable: Y.Total

**Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Y.Total	22.63	2.155	94
X1.Total	57.17	5.138	94
X2.Total	24.76	2.990	94

Correlations				
		Y.Total	X1.Total	X2.Total
Pearson Correlation	Y.Total	1.000	.580	.378
	X1.Total	.580	1.000	.363
	X2.Total	.378	.363	1.000
Sig. (1-tailed)	Y.Total	.	.000	.000
	X1.Total	.000	.	.000
	X2.Total	.000	.000	.
N	Y.Total	94	94	94
	X1.Total	94	94	94
	X2.Total	94	94	94



**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 <sup>a</sup>	.368	.354	1.732

a. Predictors: (Constant), X2.Total, X1.Total

b. Dependent Variable: Y.Total

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159.071	2	79.536	26.522	.000 <sup>a</sup>
	Residual	272.897	91	2.999		
	Total	431.968	93			

a. Predictors: (Constant), X2.Total, X1.Total

b. Dependent Variable: Y.Total

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.967	2.166		3.217	.002
	X1.Total	.214	.038	.510	5.699	.000
	X2.Total	.139	.064	.193	2.155	.034

a. Dependent Variable: Y.Total



Lampiran 9. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No. 100 MALANG KODE POS 65122  
TELEPON (0341) 403333, 403481-82; FAKSIMILE (0341) 403483; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200  
E-MAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-549/WPJ.12/2016 23 Februari 2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset  
a.n. Zainudin Fauzi, NPM 125030400111007

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Jl. M.T. Haryono 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1364/UN10.3/PG/2016 tanggal 27 Januari 2016 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Zainudin Fauzi / 125030400111007

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Madya Malang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id)

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,  
  
Budi Sasanto  
NIP. 197004031995031001

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.  
Kp.:SD.05/BD.0502



## Lampiran 10. Surat Telah Melaksanakan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG  
 KOMPLEK ARAYA BUSINESS CENTER KAV. 1 JALAN PANJI SUROSO, MALANG  
 TELEPON (0341) 402021 - 402022 : FAKSIMILI : (0341) 402027  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200  
 E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : KET- 87 /WPJ.12/KP.09/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iis Mazhuri  
 Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Zainudin Fauzi  
 NIM : 125030400111007  
 Prodi : Perpajakan  
 Fakultas : Ilmu Administrasi  
 Universitas : Universitas Brawijaya

telah melaksanakan Riset di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang pada bulan Maret 2016.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penulisan Skripsi.

Malang, 25 Mei 2016

Kepala Kantor



Iis Mazhuri  
 NIP 196804211989031002

Kp. : KP.09/KP.0901



### Lampiran 11. Data Penerimaan Pajak dan Data Wajib Pajak Badan di KPP Madya Malang



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG**  
 KOMPLEK ARAYA BUSINESS CENTRE KAV. 1  
 JL. R. PANJI SUROSO MALANG  
 TELEPON : 0341-402021, 402022 FAKSIMILE: 0341-402027

#### Data Penerimaan

Tahun	Jenis Pajak	PPh	PPN	PPNBM	Bea Materai	PTLL	Total
2011	Target	1.214.638.599.035	1.224.057.946.661	12.538.485.465	35.353.836.920	0	2.486.588.868.081
	Realisasi	730.606.616.705	1.412.915.609.361	1.759.268.123	34.954.054.000	21.689.620	2.180.257.237.809
2012	Target	884.206.920.449	1.772.968.093.749	1.844.764.111	39.372.838.250	24.410.604	2.698.417.027.163
	Realisasi	889.058.819.444	1.574.061.715.776	386.862.258	36.256.360.978	110.000.000	2.499.873.758.456
2013	Target	1.118.814.482.000	2.731.753.194.447	470.506.868	56.325.844.685	0	3.907.364.028.000
	Realisasi	1.102.014.630.761	2.413.811.976.222	413.168.816	38.042.196.000	64.542.032	3.685.791.143.609
2014	Target	1.840.901.613.000	5.583.292.440.000	486.468.000	42.010.494.000	0	7.466.691.015.000
	Realisasi	1.965.441.204.874	4.655.164.862.511	3.492.772.005	40.924.345.000	888.156.354	6.665.911.340.744
2015	Target	3.444.711.098.999	10.253.094.934.000	2.648.740.000	66.106.244.000	710.639.000	13.767.271.655.999
	Realisasi	3.307.910.663.605	9.860.049.043.218	137.508.957	46.759.238.000	2.203.538.324	13.217.059.992.104

#### Data Wajib Pajak

No	Jenis WP	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Terdaftar	991	1.507	1.507	1.544	1.477
2	Wajib SPT Tahunan	805	1.282	1.286	1.250	1.221
3	SPT Yang disampaikan	779	1.062	1.109	1.185	1.196

Zainudin Fauzi



# CURRICULUM VITAE

## Pengalaman

### Yayasan Dompot Dhuafa Republika

- » Sebagai Staf Fundriser Ramadhan 2014

### Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jawa Timur III

- » Sebagai Peserta Magang di Bidang Penindakan dan Penyidikan 2015

## Pendidikan

### Universitas Brawijaya

- » S1 Perpajakan Lulus tahun 2016

### SMAN 1 Madiun

- » Lulus tahun 2012

### SMPN 7 Madiun

- » Lulus tahun 2009

### SDN Kaibon 2

- » Lulus tahun 2006

## Data Pribadi

Tmp, Tgl Lahir : Madiun, 12-8-93  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Warga Negara : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat Asal : Desa Kaibon RT  
 17/4 Kecamatan Geger  
 Kabupaten Madiun

## Kontak

Telepon : 08995586624  
 Email : ahmad.fauzitag@gmail.com

## Komunitas

### 1. Dompot Dhuafa Jawa Timur

- Relawan 2014

### 2. Pecinta Anak Yatim Malang

- Tim Pengajar 2015

## Organisasi dan Kepanitiaan

### Organisasi

- » Ketua Biro Media Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2014
- » Anggota Bidang Infokom Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2013
- » Anggota KIR BHIMA SMAN 1 Madiun

### Kepanitiaan

- » Tim Pengajar FIA untuk Negeri 2014
- » Tim Mentoring PKBR 2013
- » Staff Divisi Supervisor PK2Maba FIA 2013
- » Staff Divisi Transperkom Pemilwa FIA 2013
- » Staff Perlengkapan Pekan Intelektual Pajak 2013